

## KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA

MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2023

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
BAB I NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN HARI PRAMUKA	BAB I NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN	BAB I NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN HARI PRAMUKA	BAB I NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1  (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka.  (2) Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal sebagaimana UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tetang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.  (3) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.	<ul> <li>(2) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.</li> <li>(3) Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan berada di bawah pembinaan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.</li> <li>(4) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia</li> </ul>	Pasal 1 Nama  (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.  (2) Kepanjangan Gerakan Pramuka adalah Gerakan Praja Muda Karana, yaitu gerakan rakyat muda yang suka berkarya.	
		Pasal 2 Status	
		Gerakan Pramuka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.	<ul> <li>(1) Gerakan Pramuka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.</li> <li>(2) Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh</li> </ul>

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
			Pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961, sebagai amanat dari Ketetapan Nomor I/MPRS/1960 dan Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 (3) Gerakan Pramuka berada di bawah pembinaan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
		Pasal 3	Pasal 3 Kedudukan
		Tempat  (1) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.  (2) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Redudukan
		Pasal 4 Hari Pramuka  Hari Pramuka ditetapkan tanggal 14 Agustus, karena pada tanggal 14 Agusttus 1961 pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Panji	
		Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
	BAB II HARI PRAMUKA		BAB II HARI PRAMUKA
	Pasal 2		Pasal 4
	Hari Pramuka tanggal 14 Agustus		Hari Pramuka ditetapkan tanggal 14 Agustus, karena pada tanggal 14 Agusttus 1961 pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka.
BAB II ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	BAB III ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	BAB II ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	BAB III ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 2 Asas	Pasal 3 Asas	Pasal 5 Asas	
Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.		<ul><li>(1) Pancasila adalah satu-satunya asas Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan.</li><li>(2) Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota GerakanPramuka.</li></ul>	
Pasal 3 Tujuan	Pasal 4 Tujuan	Pasal 6 Tujuan	
Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka: a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak		Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi: a. Manusia yang memiliki:	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani; b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersamasama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.		<ol> <li>Kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjungtinggi nilai-nilai luhur bangsa;</li> <li>Kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangunNegara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>Jasmani yang sehat dan kuat; dan</li> <li>Kepedulian terhadap lingkungan hidup.</li> <li>Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersamasama bertanggung jawab atas pembangunanbangsa dan negara.</li> </ol>	
Pasal 4 Tugas Pokok	Pasal 5 Tugas Pokok	Pasal 7 Tugas Pokok	
Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas		(1) Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.		tunas bangsa yang berkarakteragar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.  (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan denganbimbingan anggota dewasa.  (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orangtua, guru dan unsur masyarakat agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan.	
Pasal 5 Fungsi	Pasal 6 Fungsi	Pasal 8 Fungsi	
Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.	Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.	<ul> <li>(1) Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan nonformal di luar sistem pendidikan sekolah (formal) dan di luar sistem pendidikan keluarga (informal) dalam pelaksanaannya saling melengkapi dan memperkaya.</li> <li>(2) Gerakan Pramuka berfungsi pula sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan dilandasi Sistem Among,</li> </ul>	(2) Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan dilandasi Sistem Among,

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.	Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
		(3) Pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan, kepentingan,dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.	
BAB III SIFAT	BAB IV SIFAT	BAB III SIFAT	BAB IV SIFAT
Pasal 6 Sifat	Pasal 7 Sifat	Pasal 9 Sifat	
<ol> <li>Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.</li> <li>Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah-satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.</li> <li>Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masingmasing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.</li> </ol>		<ol> <li>(1) Gerakan Pramuka bersifat terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpamembedakan suku, ras, golongan, dan agama.</li> <li>(2) Gerakan Pramuka bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia.</li> <li>(3) Gerakan Pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggungjawab.</li> <li>(4) Gerakan Pramuka bersifat sukarela, artinya kesediaan</li> </ol>	(2) Gerakan Pramuka bersifat universal dan tidak terlepas dari idealisme nasional, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		anggota Gerakan Pramuka untuk secara suka dan rela menaati ketentuan dan peraturan dilingkungan Gerakan Pramuka.  (5) Gerakan Pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  (6) Gerakan Pramuka bersifat nonpolitik, artinya:  a. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik dan bukan bagian darisalah satu organisasi sosial-politik;  b. Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis; dan  c. Secara pribadi anggota Gerakan Pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial-politik dengan ketentuan;  1) Tidak dibenarkan membawa paham dan aktifitas organisasi kekuatan sosial-politik dalam bentuk apapun ke dalam Gerakan Pramuka;  2) Tidak dibenarkan memakai atributpramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial-politik	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(7) Gerakan Pramuka bersifat religius, artinya: <ul> <li>a. Gerakan Pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya;</li> <li>b. Gerakan Pramuka mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan</li> <li>c. anggota Gerakan Pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing</li> </ul> </li> <li>(8) Gerakan Pramuka bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota Gerakan Pramuka wajib mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama pramuka dan sesama umat manusia.</li> </ul>	
BAB IV PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN  Bagian Kesatu Pendidikan, Nilai, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan serta Moto Pramuka  Pasal 7 Pendidikan Kepramukaan	BAB V PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN  Bagian Kesatu Pendidikan, Nilai, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan serta Moto Pramuka  Pasal 8 Pendidikan Kepramukaan	BAB IV SISTEM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Bagian Kesatu Pendidikan Kepramukaan	BAB V SISTEM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.				
Pasal 8 Nilai	Pasal 9 Nilai	Pasal 10 Pendidikan Kepramukaan		
Nilai Kepramukaan mencakup: (1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Kecintaan pada alam dan sesama manusia; (3) Kecintaan pada tanah air dan bangsa; (4) Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; (5) Tolong menolong; (6) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; (7) Jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat; (8) Hemat, cermat dan bersahaja; (9) Rajin, terampil, dan gembira; dan (10) Patuh dan suka bermusyawarah.		<ul> <li>(1) Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan dalam upaya membentuk karakter kebangsaan dan kecakapan hidup.</li> <li>(2) Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan sekolah yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, agar terbentuk kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup.</li> <li>(3) Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek</li> </ul>		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.  (4) Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.  (5) Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.	
Pasal 9 Prinsip Dasar Kepramukaan	Pasal 10 Prinsip Dasar Kepramukaan	Pasal 11 Prinsip Dasar Kepramukaan	
Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi: (1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya; (3) Peduli terhadap diri pribadinya; dan	i illisip Dasai Nepialliukadii	(1) Nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
(4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.		pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.  (2) Setiap anggota Gerakan Pramuka wajib menerima nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan.  (3) Pengamalan nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk:  a. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi laranganNya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;  b. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan;  c. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat;		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		d. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip peri-kemanusiaan yang adil dan beradab; e. Memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.	
Pasal 10 Metode Kepramukaan	Pasal 11 Metode Kepramukaan	Pasal 12 Metode Kepramukaan	
<ul> <li>(1) Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:</li> <li>a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;</li> <li>b. Belajar sambil melakukan;</li> <li>c. Kegiatan berkelompok,bekerja-sama, dan berkompetisi;</li> <li>d. Kegiatan yang menarik dan menantang;</li> <li>e. Kegiatan di alam terbuka;</li> <li>f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;</li> </ul>		<ul> <li>(1) Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:</li> <li>a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;</li> <li>b. Belajar sambil melakukan;</li> <li>c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;</li> <li>d. Kegiatan yang menarik dan menantang;</li> <li>e. Kegiatan di alam terbuka;</li> <li>f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
g. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan h. Satuan terpisah antara putra dan putri. (2) Dalam menjalankan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Among dan Kiasan Dasar		g. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan h. Satuan terpisah antara putra dan putri.  (2) Metode Kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan.  (3) Setiap unsur dalam Metode Kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan.	
		Pasal 13 Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka  Kode Kehormatan Pramuka diamalkan dalam bentuk: a. Beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan masingmasing; b. Menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani; c. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara; d. Melestarikan lingkungan beserta alam seisinya; e. Membangun kebersamaan, kepedulian, baik dalam	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat; f. Membina persaudaraan dengan pramuka sedunia; g. Mendengarkan, menghargai dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, mengendalikan diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta bertutur kata dan bertingkah laku sopan santun, ramah dan sabar; h. Memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun kegiatan sosial, membina kesukarelaan dan kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa; i. Menerima tugas dengan ikhlas, sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuan, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun	USULAN PERUBAHAN ART
		tantangan; j. Membiasakan diri hidup hemat, cermat, dan bersahaja agar	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		mampu mengatasi tantangan yang dihadapi; k. Mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan dan kenyataan dengan berani dan setia; l. Menaati norma dan aturan; m. Menepati janji, bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan; dan n. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan kegiatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, serta berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berbicara.	
		Pasal 14 Belajar Sambil Melakukan  Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan: a. Mengutamakan sebanyak- banyaknya kegiatan praktik pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik; b. Mengarahkan peserta didik untuk selalu berbuat hal-hal nyata dan memotivasi agar timbul keingintahuan akan hal-hal baru,	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		serta memacunya agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan.		
		Pasal 15 Kegiatan Berkelompok, Bekerjasama, dan Berkompetisi		
		<ul> <li>(1) Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri.</li> <li>(2) Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggungjawab, serta bekerja dan bekerjasama dalam kerukunan.</li> <li>(3) Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik.</li> </ul>		
		Pasal 16 Kegiatan yang Menarik dan Menantang		
		(1) Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif,		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	dan mengandung pendidikan, yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota Gerakan Pramuka.  (2) Diselenggarakan dengan memperha-tikan tiga pilar pendidikan kepramukaan yakni modern, manfaat, dan taat asas.  (3) Diselenggarakan dalam rangka me-narik minat kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam Gerakan Pramuka, serta bagi anggota Gerakan Pramuka agar tetap terpikat, mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan.  (4) Diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sejalan dengan perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik secara individu maupun berkelompok.  (5) Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan.  (6) Ditujukan kepada peserta didik	USULAN PERUBAHAN ART
		yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia dan kemampuan dengan maksud	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		untuk memudahkan penyesuaian kegiatan.  (7) Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian.	
		Pasal 17 Kegiatan di Alam Terbuka  (1) Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.  (2) Memberikan pengalaman saling ketergantungan antara unsurunsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan keseimbangan alam.  (3) Menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik bahwa menjaga lingkungan adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenali dalam setiap kegiatan.  (4) Mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan mengembang kan rasa memiliki alam.	
		Pasal 18 Kehadiran Orang Dewasa	
		Kehadiran orang dewasa dalam setiap kegiatan kepramukaan dapat berperan sebagai:  a. perencana, organisator, pengendali, pengawas, dan penilai;  b. konsultan dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan;  c. pembina, pamong, pelatih, instruktur, pendamping, dan pelindung peserta didik pada waktu melaksanakan kegiatan; dan  d. penanggungjawab pelaksanaan kegiatan peserta didik.	
		Pasal 19 Tanda Kecakapan	
		(1) Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan.  (2) Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan.  (3) Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat.	
		Pasal 20 Satuan Terpisah  (1) Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama.  (2) Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri.  (3) Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		tempat perkemahan putra terpisah, perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra.	
Pasal 11 Sistem Among	Pasal 12 Sistem Among	Pasal 21 Sistem Among	
<ol> <li>(1) Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.</li> <li>(2) Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.</li> <li>(3) Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:         <ol> <li>Di depan menjadi teladan;</li> <li>Di tengah membangun kemauan; dan</li> <li>Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandiri-an.</li> </ol> </li> </ol>		<ol> <li>(1) Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.</li> <li>(2) Sistem Among sebagai landasan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk hubungan antara pendidik dengan peserta didik dengan cara saling asah, saling asih, dan saling asuh.</li> <li>(3) Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dengan bimbingan orang dewasa melalui prinsip kepemimpinan sebagai berikut:         <ol> <li>Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;</li> <li>Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan</li> </ol> </li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		c. Tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik.  (4) Sistem Among dilaksanakan dalam bentuk hubungan pendidik dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan perkembangan anggota muda secara pribadi agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.  (5) Dalam melaksanakan tugasnya anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan: a. Kasih-sayang, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial; b. Disiplin disertai inisiatif dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan bangsa, sesama manusia, diri sendiri, alam, dan lingkungan hidup.  (6) Anggota dewasa berupaya secara bertahap memberikan kesempatan kepada anggota muda untuk mengembangkan kepemimpinan, memberikan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		semangat dan dorongan ke arah kemandirian yang baik.	
Pasal 12 Kiasan Dasar	Pasal 13 Kiasan Dasar	Pasal 22 Kiasan Dasar	
Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa.		<ol> <li>Kiasan Dasar adalah simbolsimbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.</li> <li>Penggunaan kiasan dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia dan perkembangan, yang mendorong kreatifitas, dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan.</li> <li>Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik.</li> <li>Kiasan Dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan yang pelaksanaannya tidak memberatkan peserta didik</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		bahkan dapat memperkaya pengalaman.	
Pasal 13 Kode Kehormatan Pramuka	Pasal 14 Kode Kehormatan Pramuka	Pasal 23 Kode Kehormatan Pramuka	
<ol> <li>Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.</li> <li>Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka.</li> <li>Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.</li> <li>Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.</li> <li>Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara</li> </ol>		<ul> <li>(1) Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji dan komitmen diri yang disebut Satya Pramuka serta ketentuan moral yang disebut Darma Pramuka.</li> <li>(2) Satya Pramuka: <ul> <li>a. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus;</li> <li>b. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan; dan</li> <li>c. Dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.</li> </ul> </li> <li>(3) Darma Pramuka merupakan: <ul> <li>a. Nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia;</li> <li>b. Sistem pilai yang barus</li> </ul> </li> </ul>	
Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila,		b. Sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma".  (6) Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya yaitu:  a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwisatya dan Dwidarma Pramuka;  b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma; dan  c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, anggota dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasadarma.		diamalkan dalam kehidupan anggota Gerakan Pramuka di masyarakat;  c. Landasan gerak bagi Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong; dan d. Kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka.  (4) Kode Kehormatan Pramuka adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.  (5) Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka, yaitu:  a. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri dari:  1) Janji dan komitmen diri yang disebut Dwisatya, selengkapnya berbunyi: Dwisatya Demi	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		kehormatanku aku berjanji akan bersungguh- sungguh:  - Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga.  - Setiap hari berbuat kebaikan.  2) Ketentuan moral yang disebut Dwidarma, selengkapnya berbunyi: Dwidarma Pramuka  - Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya.  - Siaga berani dan tidak putus asa.  b. Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang, terdiri dari:  1) Janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi: Trisatya "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma Pramuka".  2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi: Dasadarma Pramuka  1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.  3. Patriot yang sopan dan kesatria.  4. Patuh dan suka bermusyawarah.  5. Rela menolong dan tabah.  6. Rajin, terampil, dan gembira.  7. Hemat, cermat, dan bersahaja.  8. Disiplin, berani, dan setia.  9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.  10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		c. Kode kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa, terdiri dari: 1) Janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi: Trisatya "Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma Pramuka". 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi: Dasadarma Pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah.		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ol> <li>Rela menolong dan tabah.</li> <li>Rajin, terampil, dan gembira.</li> <li>Hemat, cermat, dan bersahaja.</li> <li>Disiplin, berani, dan setia.</li> <li>Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.</li> <li>Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.</li> </ol>	
Pasal 14 Moto  Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan.	Pasal 15 Moto	Pasal 24 Moto  (1) Moto Gerakan Pramuka bersifat tetap dan tunggal sebagai bagian terpadu dalam proses pendidikan.  (2) Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan artinya setiap janji dan komitmen diri yang telah diucapkan dan atau dihayati menjadi ketetapan yang harus ditepati dan dilaksanakan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Bagian Kedua Jalur dan Jenjang	Bagian Kedua Jalur dan Jenjang	Bagian Kedua Jalur dan Jenjang	
Pasal 15 Jalur	Pasal 16 Jalur	Pasal 25 Jalur	
Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup		<ol> <li>(1) Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal, berarti pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah (formal) dan di luar sistem pendidikan keluarga (informal).</li> <li>(2) Pendidikan nonformal yang dilaksanakan dalam pendidikan kepramukaan diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.</li> </ol>	
Pasal 16 Jenjang	Pasal 17 Jenjang	Pasal 26 Jenjang	
Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas golongan: (1) Siaga; (2) Penggalang; (3) Penegak; dan (4) Pandega.		<ul><li>(1) Jenjang pendidikan kepramukaan:</li><li>a. Siaga yang terdiri atas siaga mula, bantu, dan tata.</li></ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		b. Penggalang yang terdiri atas penggalang ramu, rakit, dan terap. c. Penegak yang terdiri atas penegak bantara dan laksana. d. Pandega. (2) Jenjang pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelompokkan satuan pendidikan kepramukaan berdasar-kan usia peserta didik. (3) Jenjang pendidikan siaga menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan di lingkungan keluarga melalui kegiatan bermain sambil belajar. (4) Jenjang pendidikan penggalang menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan diri untuk terjun dalam kegiatan masyarakat melalui kegiatan belajar sambil melakukan. (5) Jenjang pendidikan penegak menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok, berkompetisi, dan bakti kepada masyarakat.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		(6) Jenjang pendidikan pandega menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat.	
Bagian Ketiga Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum		Bagian Ketiga Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum	
Pasal 17 Peserta Didik	Pasal 18 Peserta Didik	Pasal 27 Peserta Didik	
<ul> <li>(1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.</li> <li>(2) Peserta didik terdiri dari: <ul> <li>a. Pramuka Siaga;</li> <li>b. Pramuka Penggalang;</li> <li>c. Pramuka Penegak; dan</li> <li>d. Pramuka Pandega.</li> </ul> </li> <li>(3) Untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga</li> </ul>	(3) Anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok Pra Siaga.	<ol> <li>(1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.</li> <li>(2) Warga negara Indonesia berusia di bawah 25 tahun yang sudah menikah tidak berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.</li> <li>(3) Peserta didik terdiri atas:         <ol> <li>a. Pramuka siaga, berusia 7 sampai dengan 10 tahun;</li> <li>b. Pramuka penggalang, berusia 11 sampai dengan 15 tahun;</li> <li>c. Pramuka penegak, berusia 16 sampai dengan 20 tahun; dan</li> <li>d. Pramuka pandega, berusia 21 sampai dengan 25 tahun.</li> </ol> </li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
			(4) Anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok Pra Siaga.
Pasal 18	Pasal 19	Pasal 28	
Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	
<ul> <li>(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari: <ul> <li>a. Pembina pramuka;</li> <li>b. Pelatih pembina pramuka;</li> <li>c. Pamong satuan karya pramuka; dan</li> <li>d. Instruktur.</li> </ul> </li> <li>(2) Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka.</li> </ul>		<ul> <li>(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas: <ul> <li>a. Pembina pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik di gugus depan, sekurangkurangnya lulusan Kursus Mahir Dasar (KMD).</li> <li>b. Pelatih pembina pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas melatih pembina pramuka, sekurangkurangnya lulusan Kursus Pelatih Dasar (KPD).</li> <li>c. Pamong satuan karya pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik pada satuan karya pramuka, sekurangkurangnya lulusan KMD dan kursus pamong saka.</li> <li>d. Instruktur adalah seseorang yang memiliki keahlian</li> </ul> </li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		tertentu yang bertugas membantu gugus depan dan atau satuan karya pramuka.  (2) Pramuka penegak dan pandega dapat diangkat sebagai pembina muda dan instruktur muda di gugus depannya, dengan ketentuan:  a. Pembina muda atau instruktur muda pramuka siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun;  b. Pembina muda atau instruktur muda pramuka penggalang sekurang- kurangnya berusia 21 tahun; dan  c. Pembina muda atau instruktur muda pramuka penegak sekurang- kurangnya berusia 23 tahun.  (3) Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Pasal 19 Kurikulum	Pasal 20 Kurikulum	Pasal 29 Kurikulum	
Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa.  a. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan dan satuan karya.  b. Kurikulum untuk anggota dewasa terdiri atas kursus, pelatihan, dan peningkatan keterampilan	<ul> <li>a. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan.</li> <li>b. Kurikulum untuk anggota dewasa terdiri atas kursus, pelatihan, dan peningkatan kapasitas dan ketrampilan.</li> </ul>	<ol> <li>Kurikulum pendidikan kepramukaan disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Kurikulum pendidikan kepramukaan untuk peserta didik disusun sesuai jenjang yang ada dalam pendidikan kepramukaan.</li> <li>Kurikulum pendidikan kepramukaan peserta didik terdiri atas:         <ol> <li>Kurikulum umum yang disebut sebagai syarat kecakapan umum (SKU); dan</li> <li>Kurikulum khusus yang disebut sebagai syarat kecakapan khusus (SKK).</li> <li>Kurikulum garuda yang disebut sebagai syarat pramuka garuda (SPG).</li> </ol> </li> <li>SKU merupakan kurikulum pendidikan untuk mencapai tingkat tertentu dalam setiap jenjang.</li> <li>SKK merupakan kurikulum pendidikan untuk memperoleh keterampilan tertentu yang berguna bagi pribadi maupun dalam pengabdian masyarakat.</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(6) SPG merupakan kurikulum pendidikan untuk mencapai tingkat Pramuka Garuda dalam setiap jenjang.</li> <li>(7) Kurikulum pendidikan kepramukaan untuk tenaga pendidik terdiri atas: <ul> <li>a. kurikulum pendidikan pembina pramuka, yaitu kurikulum kursus pembina tingkat dasar dan kurikulum kursus pembina tingkat lanjutan;</li> <li>b. kurikulum pendidikan pelatih pembina pramuka, yaitu kurikulum kursus pelatih pembina tingkat dasar dan kurikulum kursus pelatih pembina tingkat lanjutan;</li> <li>c. kurikulum pendidikan pamong satuan karya pramuka; dan</li> <li>d. kurikulum pendidikan instruktur satuan karya pramuka.</li> </ul> </li> <li>(8) Kurikulum pendidikan kepramukaan bagi orang dewasa yang akan menjadi anggota dewasa disebut kurikulum kursus orientasi kepramukaan.</li> </ul>	(8) Kurikulum pendidikan kepramukaan bagi orang dewasa yang akan menjadi anggota Gerakan Pramuka disebut kurikulum orientasi kepramukaan.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan	Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan	Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan	
Pasal 20 Satuan Pendidikan	Pasal 21 Satuan Pendidikan	Pasal 30 Satuan Pendidikan Kepramukaan	
Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari: a. Gugus depan: dan b. Pusat pendidikan dan pelatihan		Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari: a. gugus depan; dan b. pusat pendidikan dan pelatihan.	
Pasal 21 Gugus Depan	Pasal 22 Gugus Depan	Pasal 31 Gugus Depan	
(1) Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi yang dikoordinasikan oleh kwartir ranting dan kwartir cabang (2) Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. (3) Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal. (4) Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.		(1) Gugus depan merupakan satuan pendidikan dalam Gerakan Pramuka bagi anggota muda. (2) Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugusdepan berbasis komunitas. (3) Gugus depan berbasis satuan pendidikan adalah gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal baik umum maupun yang berkebutuhan khusus. (4) Gugus depan berbasis komunitas adalah gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. (5) Gugus depan sebagai satuan pendidikan merupakan mitra dari	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		pendidikan formal tempat berpangkal.  (6) Gugus depan komunitas kewilayahan adalah gugus depan yang didirikan oleh sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu.  (7) Gugus depan komunitas seaspirasi adalah gugus depan yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki aspirasi yang sama.  (8) Gugus depan komunitas profesi adalah gugus depan yang didirikan oleh sekelompok orang yang berlatar belakang profesi tertentu.  (9) Gugus depan komunitas  (10) Organisasi kemasyarakatan adalah gugus depan yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan tertentu.	
Pasal 22 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	Pasal 23 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	Pasal 32 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	
(1) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.		(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna mengembangkan sumber daya manusia Gerakan Pramuka.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
<ul> <li>(2) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir.</li> <li>(3) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan berada di tingkat cabang, daerah, dan Nasional.</li> </ul>		<ul> <li>(2) Pendidikan dan pelatihan kepramukaan meliputi pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan pelatihan keterampilan.</li> <li>(3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir.</li> <li>(4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan dilaksanakan di tingkat kwartir cabang, kwartir daerah, dan Kwartir Nasional sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing.</li> <li>(5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan, terdiri atas: <ul> <li>a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional, disingkat Pusdiklatnas;</li> <li>b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Daerah, disingkat Pusdiklatda;</li> <li>c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Cabang, disingkat Pusdiklatcab.</li> </ul> </li> <li>(6) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan jajaran di</li> </ul>	(6) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan ditetapkan oleh ketua kwartir.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		bawahnya dan ditentukan oleh ketua kwartir.  (7) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.  (8) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan exofficio andalan kwartir.  (9) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah Pelatih Pembina Mahir, lulus KPL atau yang setara.	
Bagian Kelima Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi		Bagian Kelima Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi	
Pasal 23 Evaluasi	Pasal 24 Evaluasi	Pasal 33 Evaluasi	
<ul> <li>(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.</li> <li>(2) Evaluasi untuk peserta didik sebagai mengetahui keberhasilan dalam rangka kegiatan pendidikan kepramukaan.</li> <li>(3) Evaluasi untuk pembina (gudep) sebagai pengukuran</li> </ul>	<ul> <li>(1) Evaluasi peserta didik sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan dalam rangka kegiatan pendidikan kepramukaan.</li> <li>(2) Evaluasi pembina (gudep) sebagai upaya untuk mengukur</li> </ul>	<ul> <li>(1) Evaluasi mutu pendidikan kepramukaan dilakukan terhadap kompetensi tenaga pendidik, peserta didik, dan standar kurikulum pada setiap jenjang pendidikan serta terhadap standar satuan pendidikan kepramukaan.</li> <li>(2) Kompetensi tenaga pendidik adalah kemampuan minimal yang wajib dicapai melalui jenjang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik.</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
keberhasilan program pendidikan kepramukaan.  (4) Evaluasi untuk kwartir sebagai pemetaan mutu pendidikan kepramukaan dalam rangka pembinaan dan bantuan peningkatan mutu pendidikan kepramukaan.	keberhasilan program pendidikan kepramukaan.  (3) Evaluasi kwartir sebagai bentuk pemetaan mutu pendidikan kepramukaan dalam rangka pembinaan dan bantuan peningkatan mutu pendidikan kepramukaan.	<ul> <li>(3) Kompetensi peserta didik adalah nilai-nilai dan kecakapan minimal yang harus dicapai melalui syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus.</li> <li>(4) Evaluasi standar kurikulum pendidikan kepramukaan adalah penilaian relevansi kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya serta penerapannya dalam proses pendidikan kepramukaan.</li> <li>(5) Evaluasi standar satuan pendidikan kepramukaan hentuk akreditasi adalah penilaian kelayakan terhadap persyaratan minimal suatu satuan pendidikan.</li> <li>(6) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.</li> <li>(7) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional, yang secara terbatas dapat didelegasikan kepada pusat pendidikan dan pelatihan kwartir di bawahnya.</li> <li>(8) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional.</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Pasal 24 Akreditasi	Pasal 25 Akreditasi	Pasal 34 Akreditasi	
<ul> <li>(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.</li> <li>(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		<ul> <li>(1) Akreditasi terhadap satuan organisasi dan satuan pendidikan kepramukaan dilakukan untuk menilai kelayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, serta manajemen.</li> <li>(2) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan kriteria dan tata cara akreditasi yang bersifat terbuka serta dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri (independen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Kriteria dan tata cara akreditasi serta pembentukan lembaga akreditasi mandiri ditetapkan oleh Kwartir Nasional.</li> </ul>	
Pasal 25 Sertifikasi	Pasal 26 Sertifikasi	Pasal 35 Sertifikasi	
<ul> <li>(1) Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya.</li> <li>(2) Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.</li> </ul>		<ul> <li>(1) Sertifikasi peserta didik dan tenaga pendidik pada setiap jenjang dilakukan dengan menggunakan standar kompetensi yang ditetapkan.</li> <li>(2) Sertifikasi peserta didik dilakukan di satuan pendidikan gugus depan dan satuan karya</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
<ul> <li>(3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.</li> <li>(4) Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional</li> </ul>		pramuka serta diberikan sertifikat dalam bentuk tanda kecakapan.  (3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui uji kompetensi yang mencakup penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai kepramukaan serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.  (4) Sertifikasi tenaga pendidik diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik yang penilaiannya dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional, yang secara terbatas dapat didelegasikan kepada pusat pendidikan dan pelatihan kwartir di bawahnya.  (5) Tata cara sertifikasi terhadap peserta didik dan tenaga pendidik akan ditetapkan Kwartir Nasional		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
BAB V ORGANISASI		BAB V ORGANISASI	BAB VI ORGANISASI
Bagian Kesatu Keanggotaan	Pasal 27 Keanggotaan	Bagian Kesatu Keanggotaan	
Pasal 26 Keanggotaan		Pasal 36 Keanggotaan	
<ul> <li>(1) Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota.</li> <li>(2) Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari: <ul> <li>a. Anggota biasa; dan</li> <li>b. Anggota kehormatan.</li> </ul> </li> </ul>		<ul> <li>(1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari: <ul> <li>a. Anggota biasa:</li> <li>1) Anggota muda adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik.</li> <li>2) Anggota dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik, andalan, pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, anggota gugus darma pramuka, majelis pembimbing, dan staf kwartir,</li> <li>b. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada Gerakan Pramuka.</li> </ul> </li> </ul>	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		(2) Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu.		
		Pasal 37 Anggota Biasa	Pasal 37 dihapus	
		Anggota biasa Gerakan Pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa.		
		Pasal 38 Anggota Muda	Pasal 37 Anggota Muda	
		<ul> <li>(1) Anggota muda terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.</li> <li>(2) Pramuka siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.</li> </ul>		
		<ul> <li>(3) Untuk pengenalan nilai-nilai kepramukaan bagi anak yang belum berusia 7 tahun, dapat ditempuh prasiaga.</li> <li>(4) Anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke</li> </ul>	(3) dihapus	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		dalam golongan anggota dewasa.  (5) Anggota muda penyandang cacat disebut pramuka berkebutuhan khusus.  (6) Anggota muda dapat dilantik apabila telah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat pertama dalam golongannya.  (7) Pelantikan anggota muda dilakukan oleh pembina pramuka di gugus depan masing-masing dengan mengucapkan dwisatya bagi pramuka siaga atau trisatya bagi pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.	
		Pasal 39 Anggota Dewasa	Pasal 38 Anggota Dewasa
		<ol> <li>Anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia di atas 26 tahun.</li> <li>Anggota dewasa terdiri dari:         <ul> <li>Fungsionaris organisasi; dan</li> <li>Bukan fungsionaris organisasi.</li> </ul> </li> <li>Anggota muda yang memiliki kualifikasi dapat diangkat menjadi fungsionaris organisasi.</li> <li>Fungsionaris organisasi terdiri dari:         <ul> <li>Pembina pramuka;</li> </ul> </li> </ol>	(1) Anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia 26 tahun ke atas.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		b. Pelatih pembina pramuka; c. Pembina profesional; d. Pamong saka; e. Instruktur saka; f. Pimpinan saka; g. Pimpinan sako; h. Andalan dan asisten andalan; dan i. Anggota majelis pembimbing. (5) Anggota dewasa yang bukan fungsionaris organisasi dapat bergabung dalam Gugus Darma Pramuka.	
		Pasal 40 Anggota Kehormatan  (1) Anggota kehormatan adalah perorangan yang berjasa luar biasa terhadap Gerakan Pramuka.  (2) Anggota kehormatan diangkat dan dilantik oleh kwartir cabang/kwartir daerah/Kwartir Nasional	Pasal 39 Anggota Kehormatan
		Pasal 41 Hak dan Kewajiban  (1) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berhak: a. Mengikuti pendidikan kepramuka-an;	Pasal 40 Hak dan Kewajiban

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>b. Mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan;</li> <li>c. Mendapatkan tanda penghargaan;</li> <li>d. Mendapat kartu tanda anggota;</li> <li>e. Mengenakan atribut Gerakan Pramuka;</li> <li>f. Memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi;</li> <li>g. Melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan.</li> <li>(2) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berkewajiban:</li> <li>a. Melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka dan menaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka;</li> <li>b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Gerakan Pramuka;</li> <li>c. Membayar iuran anggota Gerakan Pramuka.</li> </ul>	
		Pasal 42 Berakhirnya Keanggotaan	Pasal 41 Berakhirnya Keanggotaan
		<ul><li>(1) Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:</li><li>a. Meninggal dunia.</li><li>b. Permintaan sendiri.</li><li>c. Diberhentikan.</li></ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(2) Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian dewan kehormatan jika:         <ul> <li>a. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka.</li> <li>b. Merugikan nama baik Gerakan Pramuka.</li> </ul> </li> <li>(3) Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka dilakukan oleh gugus depan atau kwartirnya setelah mendapat penilaian dari dewan kehormatan yang bersangkutan.</li> </ul>	
		Pasal 43 Pembelaan Anggota	Pasal 42 Pembelaan Anggota
		(1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan.	(1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di gugus depan atau kwartir yang bersangkutan.
		(2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang.	(2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di gugus depan atau kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 44 Rehabilitasi Anggota	Pasal 43 Rehabilitasi Anggota
		<ul> <li>(1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.</li> <li>(2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan kwartir yang bersangkutan.</li> </ul>	(2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan gugus depan atau kwartir yang bersangkutan.
		Pasal 45 Perlindungan Anggota	Pasal 44 Perlindungan Anggota
		<ul> <li>(1) Anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan berhak mendapat perlindungan asuransi dan bantuan hukum.</li> <li>(2) Premi asuransi ditanggung oleh masing-masing anggota.</li> <li>(3) Bantuan hukum diupayakan oleh kwartir yang bersangkutan.</li> </ul>	
Pasal 27 Pramuka Utama  Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.	Pasal 28 Pramuka Utama		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Bagian Kedua Kelembagaan		Bagian Kedua Gugus Depan	
Pasal 28 Kelembagaan	Pasal 29 Kelembagaan		
Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri atas: a. Satuan Organisasi; b. Majelis Pembimbing; c. Organisasi Pendukung; dan d. Lembaga Pemeriksa Keuangan			
Pasal 29 Satuan Organisasi	Pasal 30 Satuan Organisasi	Pasal 46 Satuan Organisasi Gugus Depan	Pasal 45 Satuan Organisasi Gugus Depan
Satuan organisasi Gerakan Pramuka terdiri atas: a. Gugus depan; dan b. Kwartir.		<ol> <li>Gugus depan sebagai satuan organisasi merupakan bagian dari kwartir ranting.</li> <li>Gugus depan merupakan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun anggota muda.</li> <li>Dalam gugus depan anggota muda berhimpun dalam satuan gerak berupa:         <ol> <li>Perindukan siaga;</li> <li>Pasukan penggalang;</li> <li>Ambalan penegak; dan d. Racana pandega.</li> </ol> </li> <li>Apabila dalam satu gugus depan terdapat keempat satuan gerak</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		tersebut dinamakan gugus depan lengkap.  (5) Perindukan siaga adalah satuan gerak untuk golongan pramuka siaga yang menghimpun barung dan dipimpin oleh pembina perindukan.  (6) Pasukan penggalang adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penggalang yang menghimpun regu dan dipimpin oleh pembina pasukan.  (7) Ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak, yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan.  (8) Racana pandega adalah satuan gerak untuk golongan pramuka pandega, yang menghimpun reka dan dipimpin oleh ketua dewan racana pandega dengan pendamping pembina racana.	
Pasal 30 Gugus Depan	Pasal 31 Gugus Depan	Pasal 47 Basis Gugus Depan	Pasal 46 Basis Gugus Depan
(1) Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik.	Ougus Dopuii	(1) Gugus depan terdiri dari gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis satuan komunitas. (2) a. Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi	(1) Gugus depan terdiri dari gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
(2) Gugus depan lengkap terdiri atas:  a. Perindukan siaga; b. Pasukan penggalang; c. Ambalan penegak; dan d. Racana pandega.		gugus depan dilingkungan pendidikan formal; b. Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasya-rakatan, dan komunitas lainnya.  (3) Gugus depan dikelola secara kolektif oleh pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugusdepan, pembina satuan dan pembantu pembina satuan.  (4) Ketua gugus depan dipilih dari pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan.  (5) Anggota muda putra dan anggota muda putri dihimpun secara terpisah.  (6) Anggota Gerakan Pramuka berkebutuhan khusus dapat dihimpun dalam gugus depan berkebutuhan khusus atau diintegrasikan kedalam gugus depan berkebutuhan khusus atau diintegrasikan kedalam gugus depan biasa.  (7) Gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan dan yang berbasis di komunitas secara administratif berinduk pada kwartir ranting dan/atau kwartir	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		cabang sesuai dengan keadaan setempat.  (8) Gugus depan yang berbasis di komunitas dan yang berbasis di satuan pendidikan yang seaspirasi dikoordinasikan oleh satuan komunitas pramuka.  (9) Gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional.	
		Pasal 48 Keanggotaan Gugus Depan	Pasal 47 Keanggotaan Gugus Depan
		Keanggotaan gugus depan bersifat terbuka dalam arti:  (1) Keanggotaan gugus depan berbasis satuan pendidikan dapat berasal dari luar satuan pendidikan dimaksud.  (2) Keanggotaan gugus depan berbasis komunitas dapat berasal dari luar komunitas dimaksud.	
		Bagian Ketiga Kwartir	
Pasal 31 Kwartir	Pasal 32 Kwartir	Pasal 49 Satuan Organisasi Kwartir	Pasal 48 Satuan Organisasi Kwartir
(1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka		(1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka	

AHAN AD ANGGARAN RUMAH TANGGA USULAN PERUBAHAN ART
yang dipimpin secara kolektif dan kolegial oleh pengurus kwartir yang terdiri dari para andalan, dengan susunan sebagai berikut: a. Seorang ketua; b. Ketua Harian (sesuai kebutuhan) c. Beberapa orang wakil ketua; d. Seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran kwartir yang lain; e. Seorang wakil sekretaris (bila diperlukan); f. Seorang bendahara; dan g. Beberapa orang anggota.  (2) Kwartir menetapkan andalan urusan yang dikelompokkan dalam bidang-bidang yang bertugas memperlancar dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kwartir.  (3) Kwartir mendayagunakan staf yang terdiri dari karyawan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh sekretaris pelaksana untuk Kwartir Nasional dan kepala sekretariat untuk jajaran lainnya. (4) Sekretaris pelaksana bertanggung-jawab kepada

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		kepala kantor bertanggungjawab kepada sekretaris kwartir jajarannya.  (5) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan karya pramuka (pinsaka) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.  (6) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan komunitas pramuka (pinsako) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.  (7) Pengurus kwartir terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.  (8) Pengurus kwartir yang merupakan andalan pernah aktif dalam Gerakan Pramuka.	kepala sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris kwartir.  (8) Pengurus kwartir merupakan andalan dalam Gerakan Pramuka sesuai dengan latar belakang keahliannya.
		Pasal 50 Ketua Harian Kwartir  a. Formatur hasil musyawarah dapat menunjuk ketua harian sesuai dengan kondisi daerah. b. Dalam melaksanakan tugasnya ketua harian kwartir bertanggungjawab kepada ketua kwartir.	Pasal 49 Ketua Harian Kwartir  a. Ketua kwartir dapat menunjuk ketua harian dari unsur wakil ketua kwartir apabila diperlukan.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Pasal 32 Kepengurusan Kwartir	Pasal 33 Kepengurusan Kwartir	Pasal 51 Pergantian Pengurus	Pasal 50 Penggantian Pengurus Antar Waktu
<ol> <li>Kepengurusan kwartir ranting dipilih oleh pengurus gugus depan diwilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.</li> <li>Kepengurusan kwartir cabang, daerah, dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.</li> <li>Kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan publik secara ex-officio.</li> </ol>		<ul> <li>(1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena: <ul> <li>a. Berhalangan tetap;</li> <li>b. Mengundurkan diri;</li> <li>c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan</li> <li>d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka.</li> </ul> </li> <li>(2) Mekanisme pergantian pengurus antar waktu: <ul> <li>a. Penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;</li> <li>b. Pergantian ketua kwartir antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar biasa dan ditetapkan oleh ketua majelis pembimbing dan dikukuhkan oleh kwartir setingkat di atasnya</li> <li>c. Penggantian pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat</li> </ul> </li> </ul>	(1) Penggantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:  a. Berhalangan tetap; b. Mengundurkan diri; c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka. e. Menghambat kinerja dan stabilitas organisasi. (2) Mekanisme penggantian pengurus antar waktu: a. Penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa; b. Penggantian Ketua Kwartir Nasional antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar biasa dan ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional. c. Penggantian ketua kwartir antar waktu yang lain disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		pimpinan kwartir yang bersangkutan; dan  d. Penggantian pengurus kwartir antar waktu disahkan dengan surat keputusan	biasa dan direkomendasi oleh ketua majelis pembimbing serta disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir setingkat di atasnya dan dilantik oleh ketua majelis pembimbing kwartir. d. Penggantian pengurus kwartir antar waktu dilaksanakan melalui rapat
		ketua kwartir yang bersangkutan.	pimpinan kwartir yang bersangkutan. e. Penggantian pengurus kwartir antar waktu disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir.
		Pasal 52 Asisten Andalan	Pasal 51 Asisten Andalan
		<ul> <li>(1) Ketua kwartir dapat mengangkat asisten andalan yang bertugas untuk melaksanakan hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.</li> <li>(2) Masa bakti asisten andalan sama dengan masa bakti kwartir.</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		Pasal 53 Pengesahan, Pengukuhan, dan Pelantikan	Pasal 52 Pengesahan, Pengukuhan, dan Pelantikan	
		<ul> <li>(1) Pengesahan: <ul> <li>a. Ketua kwartir dipilih oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium.</li> <li>b. Pengurus kwartir disusun dan disahkan oleh ketua dan anggota tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim formatur.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>a. Ketua dan pengurus Gugusdepan dipilih dalam Musyawarah Gudep dan disahkan dengan surat keputusan Ketua Mabigus</li> <li>b. Ketua kwartir dipilih dalam musyawarah dan disahkan dengan surat keputusan presidium</li> </ul>	
		c. Ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dipilih oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium	<ul> <li>Pengurus kwartir disusun dan disahkan oleh tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota tim formatur</li> </ul>	
			<ul> <li>Ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dipilih dalam musyawarah dan disahkan dengan surat keputusan presidium</li> </ul>	
		(2) Pengukuhan:  a. Pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, ketua dan wakil ketua dewan ambalan penegak, ketua dan	a. Pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, ketua dan wakil ketua dewan ambalan penegak, ketua dan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		wakil ketua dewan racana pandega ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing gugus depan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang serta gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.  b. Pengurus pimpinan satuan karya pramuka (saka) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing saka dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.  c. Pengurus pimpinan satuan komunitas pramuka (sako) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing sako dan dikukuhkan dengan surat	wakil ketua dewan racana pandega ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing gugus depan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang, dan gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART		
		keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.  d. Pengurus kwartir ranting Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing ranting dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang.  e. Pengurus kwartir cabang Gerakan Pramuka yang	d. Pengurus kwartir ranting Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, andalan ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan camat selaku ketua majelis pembimbing ranting dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang e. Pengurus kwartir cabang Gerakan Pramuka yang		
		terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomenadasi ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah.	terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan bupati/walikota selaku ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah.		
		f. Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan dengan surat	f. Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan gubernur selaku ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		keputusan Ketua Kwartir Nasional.  g. Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan andalan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.  h. Ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir, dikukuhkan dengan surat keputusan kwartir di atasnya. i. Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional. j. Anggota Majelis Pembimbing Nasional ditetapkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional ditetapkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional. k. Ketua dan anggota majelis pembimbing daerah, majelis	dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	pembimbing ranting, majelis pembimbing gugusdepan, ditetapkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir di atasnya.  I. Ketua dan anggota majelis pembimbing satuan karya pramuka ditetapkan dan dikukuhkan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.  m. Ketua dan anggota majelis pembimbing satuan komunitas pramuka ditetapkan dan dikukuhkan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.  n. Pengurus dewan kerja pramuka penegak dan pandega dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.  o. Andalan nasional antar waktu dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.  (3) Pelantikan:  a. Pelantikan kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan.  b. Pelantikan dilakukan dengan	USULAN PERUBAHAN ART
		mengucapkan trisatya dan ikrar.	
		c. Pelantikan pembina pramuka, pamong saka,	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		instruktur saka, dan pelatih pembina pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.  d. Pelantikan pengurus gugus depan dilakukan oleh ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dapat dilantik oleh ketua kwarcab atau ketua kwarda.  e. Pelantikan pimpinan saka dan majelis pembimbing saka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.  f. Pelantikan pimpinan sako dan majelis pembimbing sako dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.  g. Pelantikan pengurus kwartir dilakukan oleh ketua mabi jajaran ditingkatnya.  h. Pelantikan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.  i. Pelantikan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dilakukan oleh ketua mabi jajaran ditingkatnya.  j. Pelantikan Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa	e. Pelantikan pengurus gugusdepan di perwakilan RI di luar negeri dilakukan oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka atau dapat didelegasikan. f. adalah e lama menjadi f. dst.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Keuangan Kwartir Nasional dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.  k. Pelantikan ketua dan anggota majelis pembimbing kwartir dilakukan oleh ketua kwartir jajaran di atasnya.  l. Pelantikan Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Nasional dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.  m. Pelantikan pengurus dewan kerja pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan  n. Pelantikan andalan antar waktu dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.	
Pasal 33	Pasal 34	Pasal 62	Pasal 53
Badan Kelengkapan	Badan Kelengkapan	Badan Kelengkapan Kwartir	Badan Kelengkapan Kwartir
<ul> <li>(1) Di setiap kwartir dibentuk badan kelengkapan kwartir.</li> <li>(2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:</li> <li>a. dewan kehormatan;</li> <li>b. satuan pengawas internal;</li> </ul>		(1) Badan kelengkapan kwartir adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh kwartir untuk melengkapi satuan organisasi yang sudah ada dengan tugas khusus.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
c. dewan kerja; dan		<ul> <li>(2) Badan kelengkapan kwartir terdiri atas:</li> <li>a. Dewan Kehormatan.</li> <li>b. Satuan Pengawas Internal.</li> <li>c. Dewan Kerja Pramuka</li> <li>Penegak dan Pandega.</li> </ul>	
Pasal 34 Dewan Kehormatan	Pasal 35 Dewan Kehormatan	Pasal 63 Dewan Kehormatan	Pasal 54 Dewan Kehormatan
<ul> <li>(1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan.</li> <li>(2) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.</li> </ul>		<ul> <li>(1) Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka merupakan badan tetap yang dibentuk oleh kwartir atau gugus depan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi, dengan tugas: <ol> <li>a. Menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah, penghargaan berupa tanda jasa.</li> <li>b. Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Penilaian dewan kehormatan menjadi masukan bagi kebijakan dan pengambilan keputusan ketua kwartir.</li> <li>(3) Dewan kehormatan kwartir beranggotakan lima orang yang</li> </ol> </li></ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Tokoh Gerakan Pramuka. b. Andalan. (4) Dewan kehormatan gugus depan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Tokoh Gerakan Pramuka b. Pengurus gugus depan c. Pembina pramuka.	
Pasal 35 Satuan Pengawas Internal	Pasal 36 Satuan Pengawas Internal	Pasal 64 Satuan Pengawas Internal	Pasal 55 Satuan Pengawas Internal
<ul> <li>(1) Satuan pengawas internal adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir</li> <li>(2) Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan manajemen kwartir dan memberikan masukan untuk penyusunan pelaporan berdasarkan hasil pengawasan</li> </ul>		(1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan dalam bidang:  a. Pelaksanaan kegiatan atau program sesuai rencana yang telah ditetapkan;  b. Pelaksanaan prosedur tetap (protap) dan peraturanperaturan lainnya dilingkungan kwartir Gerakan Pramuka;  c. Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa.  (2) Satuan pengawas internal dibentuk di tingkat Nasional, daerah, dan cabang.  (3) Satuan pengawas internal dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh sekurang-kurangnya	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		dua orang anggota serta didukung oleh staf pelaksana.  (4) Kepala dan anggota satuan pengawas internal tidak boleh dijabat oleh pejabat struktural kwartir.  (5) Kepala satuan pengawas internal bertanggungjawab kepada ketua kwartir.  (6) Kepala dan anggota satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.	
Pasal 36 Dewan Kerja	Pasal 37 Dewan Kerja	Pasal 65 Dewan Kerja	Pasal 56 Dewan Kerja
<ul> <li>(1) Dewan kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir.</li> <li>(2) Dewan kerja terdiri dari perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya.</li> <li>(3) Dewan kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega.</li> </ul>		<ol> <li>(1) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka dan bangsa.</li> <li>(2) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kwartir dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.</li> <li>(3) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih oleh musyawarah penegak dan</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		pandega putra dan putri jajaran kwartir yang bersangkutan kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.  (4) Apabila ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega terpilih seorang putra, maka harus dipilih seorang putri sebagai wakil ketua atau sebaliknya.  (5) Masa bakti dewan kerja pramuka penegak dan pandega diatur lebih lanjut dalam petunjuk penyelenggaraan.  (6) Ketua dan wakil ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah ex-officio andalan kwartir.	
		Bagian Keempat Majelis Pembimbing	
Pasal 37 Majelis Pembimbing  (1) Pada setiap gugus depan dan	Pasal 38 Majelis Pembimbing	Pasal 54 Majelis Pembimbing  (1) Majelis pembimbing (mabi)	Pasal 57 Majelis Pembimbing  (1) Majelis pembimbing (mabi)
kwartir dibentuk majelis pembimbing. (2) Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan		adalah majelis yang memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.	adalah dewan yang memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
(3) Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur:  a. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas;  b. Tokoh masyarakat;  c. Tokoh pramuka;  d. Orang tua peserta didik; dan e. Pembina pramuka.  (4) Majelis pembimbing kwartir berasal dari unsur:  a. Pemerintah atau pemerintah daerah;  b. Tokoh masyarakat; dan c. Tokoh pramuka kwartir.	c. Tokoh pramuka	<ul> <li>(2) Majelis Pembimbing memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.</li> <li>(3) Mabi dapat terdiri atas unsur: <ul> <li>a. Pemerintah;</li> <li>b. Pemerintah daerah;</li> <li>c. Tokoh masyarakat; dan d. Orangtua peserta didik.</li> </ul> </li> <li>(4) Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.</li> <li>(5) Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) diketuai oleh gubernur.</li> <li>(6) Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) diketuai oleh bupati/walikota.</li> <li>(7) Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) diketuai oleh camat/kepala distrik.</li> <li>(8) Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (mabisaka) dan gugus depan (mabigus) diketuai seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara anggota mabi yang bersangkutan, atau dijabat oleh pimpinan tertinggi dari institusi/ lembaga tempat gugusdepan dan satuan karya pramuka berpangkalan.</li> <li>(9) Majelis pembimbing satuan komunitas pramuka (mabisako) diketuai tokoh yang dipilih oleh</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		dan dari komunitas yang bersangkutan.  (10) Ketua mabi menyusun kepengurusan yang terdiri atas: a. Ketua. b. Ketua harian (apabila diperlukan). c. Wakil ketua. d. Sekretaris. e. Anggota sesuai dengan pembi-dangan.  (11) Majelis pembimbing harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap Gerakan Pramuka.  (12) Majelis pembimbing menyelenggarakan rapat sekurangkurangnya satu kali dalam satu tahun.		
Pasal 38 Organisasi Pendukung	Pasal 39 Organisasi Pendukung	Bagian Kelima Organisasi Pendukung		
<ul> <li>(1) Kwartir cabang, daerah, dan Nasional dapat membentuk organisasi pendukung.</li> <li>(2) Organisasi pendukung terdiri dari: <ul> <li>a. Satuan Karya Pramuka;</li> <li>b. Gugus Darma Pramuka;</li> <li>c. Satuan Komunitas Pramuka;</li> <li>d. Pusat Penelitian dan Pengembang-an;</li> <li>e. Pusat Informasi; dan</li> <li>f. Badan Usaha.</li> </ul> </li> </ul>				

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
(3) Kwartir dapat membentuk satuan tugas yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing.	(3) Kwartir dapat membentuk satuan tugas atau lembaga lain disesuaikan dengan keperluan masing-masing.		
Pasal 39 Satuan Karya Pramuka	Pasal 40 Satuan Karya Pramuka	Pasal 55 Satuan Karya Pramuka	Pasal 58 Satuan Karya Pramuka
<ul> <li>(1) Satuan karya pramuka disingkat saka yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega.</li> <li>(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di kwartir ranting.</li> </ul>	(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di kwartir ranting atau di unit pelaksana teknis Instansi pembina saka yang bersangkutan.	<ul> <li>(1) Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>(2) Pengetahuan dan keterampilan saka diwadahi dalam krida-krida.</li> <li>(3) Pengesahan saka dilakukan oleh</li> </ul>	
(3) Satuan karya pramuka di tingkat ranting dipimpin oleh pamong saka.	(3) Satuan karya pramuka di tingkat kwartir ranting atau di unit pelaksana teknis Instansi pembina saka, dipimpin oleh pamong saka.	kwartir yang bersangkutan.  (4) Pembinaan saka dilakukan oleh kwartir ranting atau kwartir cabang.  (5) Anggota saka adalah pramuka	
(4) Satuan karya pramuka di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan saka.	(4) Keterwakilan saka di tingkat kwartir cabang, daerah, nasional, dilaksanakan secara kolektif oleh pengurus yang disebut pimpinan saka	penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.	
(5) Pimpinan saka bagian integral dari kwartir.	(5) Pimpinan saka merupakan bagian integral dari kwartir di tingkat nasional, daerah dan cabang.	(6) Anggota saka putra dan putri dihimpun dalam satuan yang terpisah.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(7) Saka dikelola oleh pimpinan saka dan pamong saka dibantu oleh instruktur saka.</li> <li>(8) Pamong saka ditetapkan dan dilantik oleh kwartir cabang dan secara  ex-officio menjadi anggota pimpinan satuan karya di kwartir cabangnya.</li> <li>(9) Ketua Pimpinan Saka secara ex-officio sebagai andalan kwartir</li> </ul>	
Pasal 40 Gugus Darma Pramuka	Pasal 41 Gugus Darma Pramuka	Pasal 56 Gugus Darma Pramuka	Pasal 59 Gugus Darma Pramuka
<ul> <li>(1) Gugus darma pramuka adalah wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada bangsa dan negara.</li> <li>(2) Gugus darma pramuka berfungsi memberikan bantuan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui kwartir yang bersangkutan.</li> </ul>		<ul> <li>(1) Gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.</li> <li>(2) Gugus darma pramuka mewadahi anggota dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.</li> <li>(3) Pembentukan gugus darma pramuka dapat dilakukan dari bawah dan dari atas: <ul> <li>a. Dari bawah yaitu sedikitnya oleh 20 (dua puluh) orang dewasa yang saling bersepakat untuk membentuk</li> </ul> </li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		gugus darma pramuka dan melaporkan kepada kwartir yang bersangkutan untuk dapat pengesahan.  b. Dari atas yaitu kwartir mengumpulkan orang dewasa yang berminat untuk membentuk gugus darma pramuka di wilayahnya.  (4) Gugus darma pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:  a. Ketua;  b. Sekretaris; dan  c. Bendahara.  (5) Gugus darma pramuka secara administratif berada di kwartir yang bersangkutan.  (6) Pelaksanaan kegiatan dan pendidikan kepramukaan dilaksanakan bersama kwartir yang bersangkutan.  (7) Gugus darma pramuka dapat dibentuk di tingkat cabang, daerah, dan nasional.	
Pasal 41 Satuan Komunitas Pramuka	Pasal 42 Satuan Komunitas Pramuka	Pasal 57 Satuan Komunitas Pramuka	Pasal 60 Satuan Komunitas Pramuka
(1) Satuan komunitas pramuka disingkat sako, adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang		(1) Satuan komunitas pramuka (Sako), adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis,	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
berbasis komunitas antara lain: profesi, aspirasi, dan agama.  (2) Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas yang mempunyai kekhususan dalam: profesi, aspirasi, dan agama.  (3) Sako melalui kwartir mengoordina-sikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan bagi gugus depan yang berbasis komunitas.  (4) Pimpinan sako adalah bagian integral dari kwartir.		antara lain profesi, aspirasi, dan agama.  (2) Satuan komunitas pramuka merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kekhususan dalam aspirasi.  (3) Pembentukan satuan komunitas pramuka dapat dilakukan dari bawah: dari bawah yaitu kwartir cabang membentuk satuan komunitas pramuka yang menghimpun gugus depan komunitas di wilayahnya, selanjutnya secara berjenjang dibentuk pimpinan satuan komunitas dan majelis pembimbing satuan komunitas pramuka tingkat daerah yang merupakan koordinator satuan komunitas pramuka kwarcab di wilayahnya. Apabila syaratsyarat terpenuhi dapat dibentuk satuan komunitas pramuka tingkat nasional.  (4) Satuan komunitas pramuka di tingkat cabang dibentuk apabila sedikitnya ada tiga gugus depan seaspirasi di wilayah cabang tersebut.  (5) Satuan komunitas pramuka di tingkat daerah dibentuk apabila sedikitnya ada satuan komunitas	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		pramuka yang sama di lima kwartir cabang.  (6) Satuan komunitas pramuka di tingkat nasional dibentuk apabila sedikitnya ada satuan komunitas pramuka yang sama di lima kwartir daerah.  (7) Satuan komunitas pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:  a. Ketua;  b. Sekretaris;  c. Bendahara.  (8) Satuan komunitas pramuka dapat membentuk majelis pembimbing yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh dalam komunitas yang bersangkutan.  (9) Beberapa satuan komunitas pramuka dapat membentuk badan koordinasi.  (10) Ketua badan koordinasi atau ketua satuan komunitas pramuka dilantik dan dikukuhkan oleh kwartir yang bersangkutan.  (11) Ketua badan koordinasi atau ketua satuan komunitas pramuka secara ex-officio dapat menjadi andalan kwartir yang bersangkutan.	<ul> <li>(10) Ketua badan koordinasi satuan komunitas pramuka dilantik dan dikukuhkan oleh kwartir yang bersangkutan</li> <li>(11) Ketua satuan komunitas pramuka dapat menjadi andalan kwartir yang bersangkutan.</li> </ul>

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Pasal 42 Pusat Penelitian dan Pengembangan	Pasal 43 Pusat Penelitian dan Pengembangan	Pasal 58 Pusat Penelitian dan Pengembangan	Pasal 61 Pusat Penelitian dan Pengembangan
<ul> <li>(1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.</li> <li>(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.</li> <li>(3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.</li> </ul>		<ol> <li>(1) Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang)         Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelaksana penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Puslitbang Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat nasional, daerah, dan cabang sesuai dengan kemampuan.</li> <li>(3) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.</li> <li>(4) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.</li> </ol>	(4) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka ex-officio andalan kwartir
Pasal 43 Pusat Informasi	Pasal 44 Pusat Informasi	Pasal 59 Pusat Informasi	Pasal 62 Pusat Informasi
<ul> <li>(1) Pusat Informasi Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.</li> <li>(2) Pusat Informasi Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik</li> </ul>		(1) Pusat informasi (Pusinfo) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka. (3) Pusat Informasi Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.		dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.  (2) Pusinfo Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat Nasional, daerah, dan cabang sesuai kemampuan.  (3) Kepala Pusinfo Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.  (4) Kepala Pusinfo Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.	(5) Kepala Pusinfo Gerakan Pramuka ex-officio andalan kwartir
Pasal 44 Badan Usaha	Pasal 45 Badan Usaha	Pasal 60 Badan Usaha	Pasal 63 Badan Usaha
<ol> <li>Badan Usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.</li> <li>Badan Usaha Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.</li> <li>Badan Usaha Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.</li> </ol>		<ol> <li>Badan usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.</li> <li>Badan usaha Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat nasional, daerah, dan cabang sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>Kepala badan usaha Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka atau</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		dari kalangan profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.  (4) Kepala badan usaha Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.  (5) Badan usaha Gerakan Pramuka terdiri dari unit-unit usaha yang bersifat otonom.	(5) Badan usaha Gerakan Pramuka terdiri dari unit-unit usaha yang pengelolaannya bersifat otonom.
		Bagian Keenam Lembaga Pemeriksa Keuangan	
Pasal 45 Lembaga Pemeriksa Keuangan	Pasal 46 Lembaga Pemeriksa Keuangan	Pasal 61 Lembaga Pemeriksa Keuangan	Pasal 64 Lembaga Pemeriksa Keuangan
<ol> <li>(1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Musyawarah Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Lembaga Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.</li> <li>(3) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka</li> </ol>		<ul> <li>(1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka dan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.</li> <li>(2) Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka dipimpin oleh pengurus yang berjumlah lima orang, dipilih serta bertanggungjawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.</li> <li>(3) Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas: <ul> <li>a. Ketua.</li> <li>b. Wakil ketua.</li> </ul> </li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		c. Tiga orang anggota dari kwartir dan wilayah yang berbeda.  (4) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dibantu oleh staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.  (5) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan jasa akuntan publik.  (6) Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilantik bersama-sama dengan pengurus kwartir.	(7) Apabila salah seorang pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka berhalangan tetap dan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka diantara anggota yang ada bermusyawarah untuk menentukan anggota baru dan disahkan dengan berita acara hasil musyawarah (8) 7 lama

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Bagian Kedelapan Tugas dan Tanggungjawab Kwartir	Bagian Ketujuh Tugas dan Tanggungjawab Kwartir
		Pasal 66 Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Nasional	Pasal 65 Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Nasional
		<ol> <li>Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat nasional;</li> <li>Menetapkan kebijakan pelaksana-an Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;</li> <li>Menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;</li> <li>Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka, dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;  (5) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir daerah dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka di wilayahnya;  (6) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Nasional;  (7) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi peme-rintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;  (8) Melakukan kerjasama dengan badan/organisasi kepramukaan di luar negeri;  (9) Membina dan membantu kwartir daerah dan gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;  (10) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terse-lenggaranya musyawarah daerah;  a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir daerah untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
ANGGARAN DASAK	USULAN PERUBAHAN AD	sebelum berakhir masa bakti kepengurusan. b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, Kwartir Nasional berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah daerah. c. Tim persiapan musyawarah daerah ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Nasional dan bertugas melaksanakan musyawarah.	<ul> <li>b. Apabila musyawarah daerah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, Kwartir Nasional berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk segera membentuk caretaker kwartir daerah.</li> <li>c. Anggota caretaker kwartir daerah berjumlah 7 orang, 5 orang diusulkan oleh Ka Mabida dan 2 orang diusulkan oleh Kwarnas.</li> <li>d. Salah seorang yang diusulkan ka Mabida ditetapkan sebagai ketua caretaker.</li> <li>e. Masa tugas caretaker maksimal 3 (tiga) bulan dengan tugas utama melaksanakan musyawarah daerah dan menjalankan tugas rutin kwarda</li> </ul>
		Pramuka; (12) Membuat laporan tahunan	
		termasuk laporan keuangan	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka; (13) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.		
		Pasal 67	Pasal 66	
		Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah	Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah	
		<ol> <li>Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat daerah;</li> <li>Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;</li> <li>Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir cabang dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka di wilayahnya;</li> <li>Melakukan hubungan dan konsul-tasi dengan Majelis Pembimbing Daerah;</li> </ol>		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat provinsi yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;</li> <li>(6) Menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerah;</li> <li>(7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terseleng-garanya musyawarah cabang;</li> <li>a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir cabang untuk segera melaksanakan musya-warah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.</li> <li>b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti ke-pengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan ketua majelis pembimbing cabang untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah cabang.</li> <li>c. Tim persiapan musyawarah cabang ditetapkan dengan</li> </ul>	<ul> <li>b. Apabila musyawarah cabang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Cabang untuk segera membentuk caretaker kwartir cabang.</li> <li>c. Anggota caretaker kwartir cabang berjumlah 5 orang, 3</li> </ul>

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		surat keputusan kwartir daerah dan bertugas melaksanakan musyawarah.	orang diusulkan oleh Ka Mabicab dan 2 orang diusulkan oleh kwarda. d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabicab ditetapkan sebagai ketua caretaker e. Masa tugas caretaker selama 3 (tiga) bulan.
		<ul> <li>(8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka;</li> <li>(9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka;</li> <li>(10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musya-warah Daerah Gerakan Pramuka.</li> </ul>	
		Pasal 68	Pasal 67
		Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang  (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat cabang; (2) Melaksanakan Undang-Undang	Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang
		Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;  (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir ranting, gugus depan, dan organisasi pendukung Gerakan Pramuka di wilayahnya;  (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Cabang.  (5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;  (6) Menyampaikan laporan kepada kwartir daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabang;  (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terseleng-garanya musyawarah ranting;	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir ranting untuk segera melaksanakan musya-warah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan. b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah bera-khirnya masa bakti kepeng-urusan, kwartir cabang berko-ordinasi dengan ketua majelis pembimbing ranting untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah ranting ditetapkan dengan surat keputusan kwartir cabang dan bertugas melaksanakan musyawarah.	<ul> <li>b. Apabila musyawarah ranting tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir cabang berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Ranting untuk segera membentuk caretaker kwartir ranting</li> <li>c. Anggota caretaker kwartir ranting berjumlah 3 orang, 2 orang diusulkan oleh Ka Mabiran dan 1 orang diusulkan oleh kwartir cabang.</li> <li>d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabiran ditetapkan sebagai ketua careteker</li> <li>e. Masa tugas caretaker selama 3 (tiga) bulan</li> </ul>
		gungjawaban Kwartir Cabang Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka;	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		(9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disam-paikan kepada Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka; (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka bertanggung-jawab kepada Musya-warah Cabang Gerakan Pramuka.	
		Pasal 69 Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting  (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat ranting; (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka; (3) Melaksanakan pembinaan orga- nisasi kepada gugus depan di	Pasal 68 Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Ranting;</li> <li>(5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah, swasta di tingkat kecamatan, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;</li> <li>(6) Menyampaikan laporan kepada kwartir cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kwartir daerah Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di ranting;</li> <li>(7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terse-lenggaranya musyawarah gugus depan: <ul> <li>a. Memberikan peringatan tertulis kepada gugus depan untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.</li> <li>b. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah bera-khirnya masa bakti kepeng-urusan, kwartir ranting berkon-sultasi dengan ketua majelis pembimbing ranting untuk segera</li> </ul> </li> </ul>	b. Apabila musyawarah gugus depan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir ranting berkonsultasi dengan Ketua Majelis Pembimbing gugus

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART		
membentuk tim persi-apan musyawarah gugus depan ditetapkan dengan surat keputusan kwartir ranting.  8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Ranting Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka;  9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting Gerakan Pramuka;  10) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Deramuka.	depan untuk segera membentuk caretaker gugus depan.  c. Anggota caretaker gugus depan berjumlah 3 orang, 2 orang diusulkan oleh Ka Mabigus dan 1 orang diusulkan kwartir ranting.  d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabigus ditetapkan sebagai ketua caretaker  e. Masa tugas caretaker selama 3 (tiga) bulan.		
(8) (9)	ANGGARAN RUMAH TANGGA  membentuk tim persi-apan musyawarah gugus depan.  c. Tim persiapan musyawarah gugus depan ditetapkan dengan surat keputusan kwartir ranting.  8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Ranting Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka;  9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting Gerakan Pramuka;  10) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR USULAN PERUBAHAN AD ANGGARAN RUMAH TANGGA USULAN PER				
BAB VI MUSYAWARAH		BAB VI MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, RAPAT KOORDINASI, DAN HAL-HAL YANG MENDESAK Bagian Pertama Musyawarah	BAB VII MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, RAPAT KOORDINASI, DAN HAL-HAL YANG MENDESAK Bagian Pertama Musyawarah	
Pasal 46 Musyawarah	Pasal 47 Musyawarah	Pasal 70 Musyawarah Nasional	Pasal 69 Musyawarah Nasional	
<ol> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Geraka Pramuka, di tingkat kwartir/gugus depan.</li> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.</li> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.</li> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.</li> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali</li> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali</li> <li>Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali</li> </ol>		<ul> <li>(1) Musyawarah nasional adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Musyawarah nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.</li> <li>(3) Musyawarah nasional dinyatakan sah jika dihadiri sekurangkurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir daerah.</li> </ul>		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	Pasal 71 Peserta Musyawarah Nasional  (1) Peserta musyawarah nasional terdiri atas utusan pusat dan daerah.  (2) Utusan pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Nasional, di antaranya unsur pimpinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional, dan Dewan Kerja Nasional.  (3) Utusan daerah terdiri dari	Pasal 70 Peserta Musyawarah Nasional
		sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di antaranya unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah, dan dewan kerja daerah.  (4) Kwartir Nasional dan kwartir daerah harus berupaya agar perutusan-nya terdiri dari putra dan putri.  (5) Kwartir Nasional dan kwartir daerah masing-masing mempunyai satu hak suara.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 72 Peninjau Musyawarah Nasional	Pasal 71 Peninjau Musyawarah Nasional
		<ul> <li>(1) Musyawarah nasional dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: <ul> <li>a. Unsur majelis pembimbing;</li> <li>b. Unsur andalan;</li> <li>c. Unsur dewan kerja;</li> <li>d. Anggota kehormatan.</li> </ul> </li> <li>(2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari kwartir yang bersangkutan.</li> <li>(3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah nasional.</li> </ul>	<ul> <li>(1) Musyawarah Nasional dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari unsur:</li> <li>a. Majelis pembimbing;</li> <li>b. Andalan;</li> <li>c. Dewan kerja;</li> <li>d. Anggota kehormatan.</li> </ul>
		Pasal 73 Acara Musyawarah Nasional  (1) Acara musyawarah nasional terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.  (2) Acara pendahuluan musyawarah nasional terdiri dari: a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah nasional; b. Pemilihan presidium musyawarah nasional; c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah nasional dari Ketua Kwartir Nasional	Pasal 72 Acara Musyawarah Nasional

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		kepada Presidium Musyawarah Nasional terpilih.  (3) Acara pokok musyawarah nasional terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban musyawarah nasional selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian hasil pemeriksa-an keuangan kwartir oleh Lembaga Pemeriksa Keuang-an Kwartir Nasional; c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan Rencana Strategik Gerakan Pramuka untuk masa bakti berikutnya; d. Pemilihan Ketua Kwartir Nasional masa bakti berikutnya; e. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; f. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru; g. Pemilihan Ketua dan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuang-an, masa bakti berikutnya.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 74 Pemilihan Ketua Kwartir Nasional	Pasal 73 Pemilihan Ketua Kwartir Nasional
		<ol> <li>Musyawarah Nasional memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya.</li> <li>Calon Ketua Kwartir Nasional diusulkan oleh Kwartir Nasional dan kwartir daerah selambatlambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional.</li> <li>Calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Kwartir Nasional menyampaikan nama-nama calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan oleh kwartir daerah dan yang diusulkan oleh kwartir daerah dan yang diusulkan oleh Kwartir Nasional kepada seluruh kwartir daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional.</li> <li>Calon Ketua Kwartir Nasional yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah nasional dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.</li> <li>Calon Ketua Kwartir Nasional harus hadir pada saat pemilihan</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Ketua Kwartir Nasional berlangsung.  (7) Calon Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka  (8) Ketua Kwartir Nasional hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.  (9) Selama pengurus Kwartir Nasional yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:  a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;  b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;  c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.	
		Pasal 75 Tim Formatur Musyawarah Nasional	Pasal 74 Tim Formatur Musyawarah Nasional
		(1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari Ketua	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Kwartir Nasional terpilih sebagai ketua tim dan enam orang anggota.  (2) Anggota formatur terdiri dari: a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih; b. Satu orang wakil Majelis Pembimbing Nasional; c. Empat orang wakil kwartir daerah dari wilayah yang berbeda dan dipilih oleh peserta.  (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah nasional.  (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.  (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan menyusun pengurus Kwartir Nasional baru, yang selanjutnya diajukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk dikukuhkan dan dilantik.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 76 Usulan Materi Musyawarah Nasional	Pasal 75 Usulan Materi Musyawarah Nasional
		<ul> <li>(1) Penyampaian usul materi musyawarah nasional oleh kwartir daerah dilakukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional.</li> <li>(2) Kwartir Nasional, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah nasional, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah nasional secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir daerah.</li> </ul>	
		Pasal 77 Pimpinan Musyawarah Nasional  (1) Musyawarah nasional dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah nasional.  (2) Presidium musyawarah nasional sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur Kwartir Nasional dan empat orang unsur kwartir daerah dari wilayah yang berbeda dan dipilih oleh peserta.	Pasal 76 Pimpinan Musyawarah Nasional

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 78 Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional	Pasal 77 Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional
		<ol> <li>(1) Pengambilan keputusan musyawa-rah nasional dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.</li> <li>(2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.</li> <li>(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia</li> </ol>	
		Pasal 79 Musyawarah Daerah	Pasal 78 Musyawarah Daerah
		<ol> <li>Musyawarah daerah adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat daerah.</li> <li>Musyawarah daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.</li> <li>Musyawarah daerah dinyatakan sah jika dihadiri sekurangkurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir cabang.</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	Pasal 80 Peserta Musyawarah Daerah  (1) Peserta musyawarah daerah terdiri dari utusan daerah dan utusan cabang. (2) Utusan daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah, dan dewan kerja daerah. (3) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang. (4) Kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri. (5) Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing mempunyai satu hak suara.	Pasal 79 Peserta Musyawarah Daerah

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 81 Peninjau Musyawarah Daerah	Pasal 80 Peninjau Musyawarah Daerah
		<ul> <li>(1) Musyawarah daerah dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: <ul> <li>a. Unsur majelis pembimbing;</li> <li>b. Unsur andalan;</li> <li>c. Unsur dewan kerja;</li> <li>d. Anggota kehormatan.</li> </ul> </li> <li>(2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari kwartir yang bersangkutan.</li> <li>(3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah daerah.</li> </ul>	<ul> <li>(1) Musyawarah daerah dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari unsur:</li> <li>a. Majelis pembimbing;</li> <li>b. Andalan;</li> <li>c. Dewan kerja;</li> <li>d. Anggota kehormatan.</li> </ul>
		Pasal 82 Acara Musyawarah Daerah	Pasal 81 Acara Musyawarah Daerah
		<ul> <li>(1) Acara musyawarah daerah terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.</li> <li>(2) Acara pendahuluan musyawarah daerah terdiri dari: <ul> <li>a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah daerah;</li> <li>b. Pemilihan presidium musyawarah daerah;</li> <li>c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah daerah dari ketua kwartir daerah kepada</li> </ul> </li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		presidium musyawarah daerah terpilih.  (3) Acara pokok musyawarah daerah terdiri dari:  a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban kwartir daerah selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;  b. Penyampaian hasil pemeriksa-an keuangan kwartir oleh lembaga pemeriksa keuangan kwartir daerah;  c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya;  d. Pemilihan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya;  e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru;  f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 83 Pemilihan Ketua Kwartir Daerah	Pasal 82 Pemilihan Ketua Kwartir Daerah
		<ol> <li>Musyawarah daerah memilih dan menetapkan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya.</li> <li>Calon ketua kwartir daerah diusulkan oleh kwartir daerah dan kwartir cabang selambatlambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.</li> <li>Calon ketua kwartir daerah yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Kwartir daerah menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir daerah yang diusulkan oleh kwartir cabang dan yang diusulkan oleh kwartir cabang dan yang diusulkan oleh kwartir daerah kepada seluruh kwartir daerah kepada seluruh kwartir daerah yang selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.</li> <li>Calon ketua kwartir daerah yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah daerah</li> </ol>	
		dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.  (6) Calon ketua kwartir daerah harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir daerah berlangsung.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(7) Calon ketua kwartir daerah Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka.</li> <li>(8) Ketua kwartir daerah hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.</li> <li>(9) Selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: <ul> <li>a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;</li> <li>b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;</li> <li>c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.</li> </ul> </li> </ul>	
		Pasal 84 Tim Formatur Musyawarah Daerah	Pasal 83 Tim Formatur Musyawarah Daerah
		<ul><li>(1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari ketua kwartir daerah terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota.</li><li>(2) Anggota formatur terdiri dari:</li></ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir daerah terpilih;</li> <li>b. Satu orang wakil majelis pembimbing daerah;</li> <li>c. Dua orang wakil kwartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta.</li> <li>(3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah daerah.</li> <li>(4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.</li> <li>(5) Tim formatur dalam waktu selambatnya dua bulan menyusun pengurus kwartir daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Daerah, selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan.</li> </ul>	(5) Tim formatur dalam waktu selambatnya dua bulan menyusun pengurus kwartir daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi atau surat keputusan Gubernur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah, selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan.
		Pasal 85 Usulan Materi Musyawarah Daerah	Pasal 84 Usulan Materi Musyawarah Daerah
		(1) Penyampaian usul materi musyawarah daerah oleh kwartir	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		cabang dilakukan secara tertulis kepada kwartir daerah selambatlambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.  (2) Kwartir daerah, selambatlambatnya satu bulan sebelum musyawarah daerah, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah daerah secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir cabang.	
		Pasal 86 Pimpinan Musyawarah Daerah  (1) Musyawarah daerah dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah daerah.  (2) Presidium musyawarah daerah sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir daerah dan empat orang unsur kwartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta.	Pasal 85 Pimpinan Musyawarah Daerah

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 87 Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah	Pasal 86 Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah
		<ol> <li>(1) Pengambilan keputusan musyawarah daerah dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.</li> <li>(2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.</li> <li>(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.</li> </ol>	
		Pasal 88 Musyawarah Cabang  (1) Musyawarah cabang adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka	Pasal 87 Musyawarah Cabang
		di tingkat cabang.  (2) Musyawarah cabang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.  (3) Musyawarah cabang dinyatakan sah jika dihadiri sekurangkurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir ranting.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 89 Peserta Musyawarah Cabang	Pasal 88 Peserta Musyawarah Cabang
		<ol> <li>(1) Peserta musyawarah cabang terdiri atas utusan cabang dan ranting.</li> <li>(2) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang.</li> <li>(3) Utusan ranting terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting, di antaranya adalah unsur pimpinan dan dewan kerja ranting.</li> <li>(4) Kwartir cabang dan kwartir ranting harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.</li> <li>(5) Kwartir cabang dan kwartir ranting masing-masing mempunyai satu hak suara.</li> </ol>	
		Pasal 90 Peninjau Musyawarah Cabang	Pasal 89 Peninjau Musyawarah Cabang
		(1) Musyawarah cabang dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari:	(1) Musyawarah cabang dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari unsur:

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		a. Unsur majelis pembimbing; b. Unsur andalan; c. Unsur dewan kerja; d. Anggota kehormatan.  (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari kwartir yang bersangkutan.  (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah cabang.	<ul><li>a. Majelis pembimbing;</li><li>b. Andalan;</li><li>c. Dewan kerja;</li><li>d. Anggota kehormatan.</li></ul>
		Pasal 91	Pasal 90
		Acara Musyawarah Cabang	Acara Musyawarah Cabang
		<ul> <li>(1) Acara musyawarah cabang terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.</li> <li>(2) Acara pendahuluan musyawarah cabang terdiri dari: <ul> <li>a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah cabang;</li> <li>b. Pemilihan presidium musyawarah cabang;</li> <li>c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah cabang dari ketua kwartir cabang kepada presidium musyawarah cabang terpilih.</li> </ul> </li> <li>(3) Acara pokok musyawarah</li> </ul>	
		(3) Acara pokok musyawarah cabang terdiri dari: a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban kwartir	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		cabang selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan; b. Penyampaian hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh lembaga pemeriksa keuangan kwartir cabang; c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya; d. Pemilihan ketua kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya; e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru; f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya.	
		Pasal 92 Pemilihan Ketua Kwartir Cabang	Pasal 91 Pemilihan Ketua Kwartir Cabang
		<ul> <li>(1) Musyawarah cabang memilih dan menetapkan ketua kwartir cabang untuk bmasa bakti berikutnya.</li> <li>(2) Calon ketua kwartir cabang diusulkan oleh kwartir cabang dan kwartir ranting selambat-</li> </ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah  (3) Calon ketua kwartir cabang yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.  (4) Kwartir cabang menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir cabang yang diusulkan oleh kwartir ranting dan yang diusulkan oleh kwartir ranting selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah cabang.  (5) Calon ketua kwartir cabang yang bersedia dicalonkan harus menya-takan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah cabang dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.  (6) Calon ketua kwartir cabang harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir cabang berlangsung.  (7) Calon ketua kwartir cabang Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka.  (8) Ketua kwartir cabang hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		(9) Selama pengurus kwartir cabang yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugas-nya, dengan ketentuan tidak dibe-narkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:  a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;  b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;  c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.		
		Pasal 93 Tim Formatur Musyawarah Cabang  (1) Tim formatur pembentukan pengu-rus terdiri dari ketua kwartir cabang terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota.  (2) Anggota formatur terdiri dari: a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir cabang terpilih; b. Satu orang wakil majelis pembimbing cabang;	Pasal 92 Tim Formatur Musyawarah Cabang	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		c. Dua orang wakil kwartir ranting yang berbeda dan dipilih oleh peserta.  (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah cabang.  (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.  (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru, yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Cabang, dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Daerah untuk dikukuhkan.	(5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru, yang kemudian ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan Bupati/Walikota selaku ketua majelis pembimbing cabang, dan selanjutnya diajukan kepada ketua kwartir daerah untuk dikukuhkan.
		Pasal 94 Usulan Materi Musyawarah Cabang	Pasal 93 Usulan Materi Musyawarah Cabang
		(1) Penyampaian usul materi musyawarah cabang oleh kwartir ranting diajukan secara tertulis kepada kwartir cabang selambat- lambatnya dua bulan sebelum	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		pelaksanaan musyawarah cabang.  (2) Kwartir cabang, selambatlambatnya satu bulan sebelum musyawarah cabang, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah cabang secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir ranting.		
		Pasal 95 Pimpinan Musyawarah Cabang	Pasal 94 Pimpinan Musyawarah Cabang	
		<ul> <li>(1) Musyawarah cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah cabang.</li> <li>(2) Presidium musyawarah cabang sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir cabang dan empat orang unsur kwartir ranting yang berbeda dan dipilih oleh peserta.</li> </ul>		
		Pasal 96 Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang	Pasal 95 Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang	
		<ul><li>(1) Pengambilan keputusan musyawarah cabang dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.</li><li>(2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan</li></ul>		

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir  (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.		
		Pasal 97 Musyawarah Ranting	Pasal 96 Musyawarah Ranting	
		<ul> <li>(1) Musyawarah ranting adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat ranting.</li> <li>(2) Musyawarah ranting diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.</li> <li>(3) Musyawarah ranting dinyatakan sah jika dihadiri sekurangkurang-nya oleh dua pertiga jumlah gugus depan.</li> </ul>		
		Pasal 98 Peserta Musyawarah Ranting	Pasal 97 Peserta Musyawarah Ranting	
		<ul><li>(1) Peserta musyawarah ranting terdiri atas utusan ranting dan gugus depan.</li><li>(2) Utusan ranting terdiri dari sebanyak-banyaknya enam orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting, di</li></ul>		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		antaranya adalah ketua dewan kerja ranting.  (3) Utusan gugus depan terdiri dari sebanyak-banyaknya empat orang yang diberi kuasa oleh ketua gugus depan, di antaranya adalah seorang wakil pramuka penegak dan pramuka pandega.  (4) Kwartir ranting dan gugus depan harus berupaya agar utusannya terdiri dari putra dan putri.  (5) Kwartir ranting dan gugus depan masing-masing memiliki satu hak suara.  Pasal 99 Peninjau Musyawarah Ranting  (1) Musyawarah ranting dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari: a. Unsur majelis pembimbing; b. Unsur andalan; c. Unsur dewan kerja; d. Anggota kehormatan.  (2) Peninjau mendapat persetujuan	Pasal 98 Peninjau Musyawarah Ranting  (1) Musyawarah ranting dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari unsur: a. Majelis pembimbing; b. Andalan; c. Dewan kerja; d. Anggota kehormatan.
		tertulis dari gugus depan yang bersangkutan.  Pasal 100	Pasal 99
		Acara Musyawarah Ranting	Acara Musyawarah Ranting

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ol> <li>(1) Acara musyawarah ranting terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.</li> <li>(2) Acara pendahuluan musyawarah ranting terdiri dari:         <ol> <li>Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah ranting;</li> <li>Pemilihan presidium musyawa-rah ranting;</li> <li>Penyerahan kepemimpinan musyawarah ranting dari ketua kwartir ranting kepada presidium musyawarah ranting terpilih.</li> </ol> </li> <li>(3) Acara pokok musyawarah ranting terdiri dari:         <ol> <li>Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban kwartir ranting selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan;</li> <li>Penyampaian pertanggung-jawaban lembaga pemeriksa keuangan kwartir ranting;</li> <li>Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya;</li> <li>Pemilihan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya;</li> </ol> </li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru yang dipimpin oleh ketua kwartir ranting terpilih; f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya.	
		Pasal 101	Pasal 100
		Pemilihan Ketua Kwartir Ranting	Pemilihan Ketua Kwartir Ranting
		<ol> <li>Musyawarah ranting memilih dan menetapkan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya.</li> <li>Calon ketua kwartir ranting diusulkan oleh gugus depan selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting.</li> <li>Calon ketua kwartir ranting yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Kwartir ranting menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir ranting yang diusulkan oleh gugus depan dan yang diusulkan oleh kwartir ranting kepada seluruh gugus depan selambatlambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting.</li> <li>Calon ketua kwartir ranting yang bersedia dicalonkan harus</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah ranting dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.  (6) Calon ketua kwartir ranting harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir ranting berlangsung.  (7) Calon ketua kwartir ranting Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka.  (8) Ketua kwartir ranting hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.  (9) Selama pengurus kwartir ranting yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:  a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;  b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;  c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 102 Tim Formatur Musyawarah Ranting	Pasal 101 Tim Formatur Musyawarah Ranting
		<ol> <li>(1) Tim formatur pembentukan pengurus terdiri dari ketua kwartir ranting terpilih sebagai ketua tim dan empat orang anggota.</li> <li>(2) Anggota formatur terdiri dari:         <ul> <li>a. Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir ranting terpilih;</li> <li>b. Satu orang wakil majelis pembimbing ranting;</li> <li>c. Dua orang wakil gugus depan yang berbeda dan dipilih oleh peserta.</li> </ul> </li> <li>(3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah ranting.</li> <li>(4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.</li> <li>(5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir ranting baru, yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Ranting, dan selanjutnya</li> </ol>	(5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan menyusun pengurus kwartir ranting baru, yang kemudian ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan Camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting, dan

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk dikukuhkan	selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk dikukuhkan.
		Pasal 103 Usulan Materi Musyawarah Ranting	Pasal 102 Usulan Materi Musyawarah Ranting
		<ol> <li>(1) Penyampaian usul dan materi musyawarah ranting oleh pengurus gugus depan harus dilakukan secara tertulis kepada kwartir ranting selambatlambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting.</li> <li>(2) Kwartir ranting, selambatlambatnya satu bulan sebelum musyawarah ranting, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah ranting secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua gugus depan.</li> <li>(3) Penyampaian usul dan materi musyawarah ranting diatur oleh kwartir ranting.</li> </ol>	
		Pasal 104 Pimpinan Musyawarah Ranting	Pasal 103 Pimpinan Musyawarah Ranting
		(1) Musyawarah ranting dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah ranting.	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		(2) Presidium musyawarah ranting sebanyaknya tiga orang, terdiri atas satu orang unsur ranting dan dua orang unsur gugus depan yang berbeda dan dipilih oleh peserta.		
		Pasal 105 Pengambilan Keputusan Musyawarah Ranting	Pasal 104 Pengambilan Keputusan Musyawarah Ranting	
		<ul> <li>(1) Keputusan musyawarah ranting dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.</li> <li>(2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.</li> <li>(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.</li> </ul>		
		Pasal 106 Musyawarah Gugus Depan	Pasal 105 Musyawarah Gugus Depan	
		(1) Musyawarah gugus depan adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di gugus depan.		

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		<ul> <li>(2) Musyawarah gugus depan diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.</li> <li>(3) Musyawarah gugus depan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan.</li> </ul>		
		Pasal 107 Peserta Musyawarah Gugus Depan	Pasal 106 Peserta Musyawarah Gugus Depan	
		<ul> <li>(1) Peserta musyawarah gugus depan terdiri dari para pembina gugus depan, para pembantu pembina gugus depan, perwakilan dewan ambalan, perwakilan dewan racana, dan perwakilan majelis pembimbing gugus depan.</li> <li>(2) Setiap peserta yang hadir pada musyawarah gugus depan memiliki satu hak suara.</li> </ul>		
		Pasal 108 Acara Musyawarah Gugus Depan  (1) Acara musyawarah gugus depan	Pasal 107 Acara Musyawarah Gugus Depan	
		terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.  (2) Acara pendahuluan musyawarah gugus depan terdiri dari:		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah gugus depan;</li> <li>b. Pemilihan pimpinan sidang musyawarah gugus depan;</li> <li>c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah gugus depan dari ketua gugus depan kepada pimpinan sidang musyawarah gugus depan terpilih.</li> <li>(3) Acara pokok musyawarah gugus depan terdiri dari: <ul> <li>a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban ketua gugus depan selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>b. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja gugus depan untuk masa bakti berikutnya;</li> <li>c. Memilih ketua gugus depan untuk masa bakti berikutnya.</li> </ul> </li> </ul>	
		Pasal 109 Pemilihan Ketua Gugus Depan	Pasal 108 Pemilihan Ketua Gugus Depan
		(1) Musyawarah gugus depan memilih dan menetapkan ketua	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		gugus depan untuk masa bakti berikutnya.  (2) Ketua gugus depan menyampaikan nama-nama calon yang akan ikut dalam pemilihan ketua gugus depan kepada semua yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan.  (3) Ketua gugus depan yang lama dapat dipilih kembali.  (4) Ketua gugus depan lama berstatus demisioner sejak terpilihnya ketua gugus depan yang baru sampai dengan pengesahan ketua gugus depan yang baru tersebut. Selama berstatus demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.	
		Pasal 110 Usulan Materi Musyawarah Gugus Depan  (1) Penyampaian usul dan materi musyawarah gugus depan dari peserta harus diajukan secara tertulis kepada ketua gugus	Pasal 109 Usulan Materi Musyawarah Gugus Depan
		depan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan musyawarah gugus depan.  (2) Selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		musyawarah gugus depan ketua gugus depan harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan musyawarah gugus depan dan menyampaikan kepada semua orang yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan.  (3) Penyampaian usul dan materi musyawarah gugus depan diatur oleh ketua gugus depan.	
		Pasal 111 Pimpinan Musyawarah Gugus Depan  (1) Musyawarah gugus depan dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh musyawarah gugus depan.	Pasal 110 Pimpinan Musyawarah Gugus Depan
		(2) Pimpinan sidang musyawarah gugus depan sebanyak-banyaknya tiga orang terdiri dari unsur Majelis Pembimbing dan Pembina Gugus Depan.	
		Pasal 112 Pengambilan Keputusan Musyawarah Gugus Depan	Pasal 111 Pengambilan Keputusan Musyawarah Gugus Depan
		(1) Keputusan musyawarah gugus depan dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.</li> <li>(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan rahasia</li> </ul>	
		Pasal 113 Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega  (1) Musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putri putra (Musppanitra) diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan pramuka penegak dan pramuka penegak dan pramuka penegak dan pramuka pandega.  (2) Musppanitra diselenggarakan sebelum musyawarah kwartir.  (3) a. Hasil musppanitra nasional merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana strategik Gerakan Pramuka;	Pasal 112 Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>b. Hasil musppanitra daerah, cabang, dan ranting merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja daerah, cabang, dan ranting.</li> <li>(4) Peserta Musppanitra terdiri dari: <ul> <li>a. Dewan kerja yang bersangkutan;</li> <li>b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di bawahnya, sedangkan untuk musppanitra kwartir ranting pesertanya adalah utusan dewan ambalan dan dewan racana.</li> </ul> </li> <li>(5) Musppanitra dihadiri pula oleh: <ul> <li>a. Andalan kwartir yang bersangkutan sebagai penasehat; dan</li> <li>b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di atasnya sebagai narasumber.</li> </ul> </li> </ul>	
		Pasal 114 Acara Musppanitra	Pasal 113 Acara Musppanitra
		<ul><li>(1) Acara Musppanitra terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.</li><li>(2) Acara pendahuluan Musppanitra terdiri dari:</li></ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda Musppanitra;</li> <li>b. Pemilihan pimpinan sidang Musppanitra;</li> <li>c. Penyerahan kepemimpinan Musppanitra dari kertua dewan kerja kepada pimpinan sidang Musppanitra terpilih.</li> <li>(3) Acara pokok Musppanitra terdiri dari: <ul> <li>a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung jawaban dewan kerja selama masa bakti;</li> <li>b. Menetapkan rencana kerja masa bakti berikutnya;</li> <li>c. Membahas materi sebagai masukan untuk kebijakan kwartir dalam pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega;</li> <li>d. Memilih ketua dewan kerja masa bakti berikutnya;</li> <li>e. Memilih anggota formatur untuk bersama ketua dewan kerja terpilih menyusun pengurus dewan kerja masa bakti berikutnya.</li> </ul> </li> </ul>	e. Memilih anggota formatur bersama ketua dewan kerja terpilih untuk menyusun pengurus dewan kerja masa bakti berikutnya.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 115 Pengambilan Keputusan Musppanitra	Pasal 114 Pengambilan Keputusan Musppanitra
		<ol> <li>Keputusan Musppanitra dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.</li> <li>Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.</li> <li>Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.</li> </ol>	
		Bagian Kedua Musyawarah Luar Biasa	
		Pasal 116	Pasal 115
		<ul><li>(1) Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah.</li><li>(2) Musyawarah luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurangkurangnya dua pertiga jumlah</li></ul>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas.  (3) Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan.  (4) Musyawarah gugus depan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa pengurus gugus depan atau atas usul dari sekurangkurangnya dua pertiga jumlah yang berhak menghadiri musyawarah gugus depan, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus gugus depan dengan disertai alasan yang jelas.  (5) Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima, pengurus gugus depan wajib mengadakan musyawarah gugus depan luar biasa.  (6) Musyawarah luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/yang berhak hadir.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Pasal 117 Peserta Musyawarah Luar Biasa	Pasal 116 Peserta Musyawarah Luar Biasa
		Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir jajaran di bawahnya /gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan.	
		Pasal 118 Acara Musyawarah Luar Biasa Acara musyawarah luar biasa	Pasal 117 Acara Musyawarah Luar Biasa
		disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah.	
		Bagian Ketiga Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, dan Pengambilan Keputusan	
		Pasal 119 Rapat Kerja	Pasal 118 Rapat Kerja
		(1) Rapat kerja diselenggarakan sebagai langkah pengendalian operasional.	
		(2) Rapat kerja diselenggarakan setiap tahun sekali di awal tahun program.	
		(3) Peserta rapat kerja kwartir sedikitnya terdiri atas:	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>a. Pengurus kwartir yang bersangkutan;</li> <li>b. Ketua dan sekretaris kwartir di tingkat bawahnya atau pengurus gugus depan untuk kwartir ranting;</li> <li>c. Unsur dewan kerja atau unsur dewan ambalan dan dewan racana untuk kwartir ranting.</li> <li>(4) Peserta rapat kerja gugus depan terdiri dari: <ul> <li>a. Pengurus gugus depan;</li> <li>b. Unsur anggota muda.</li> </ul> </li> <li>(5) Rapat kerja yang diselenggarakan oleh dewan kerja disebut sidang paripurna pramuka penegak dan pramuka pandega.</li> <li>(6) Peserta sidang paripurna pramuka penegak dan pramuka pandega terdiri atas: <ul> <li>a. Dewan kerja yang bersangkutan;</li> <li>b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di bawahnya atau dewan ambalan dan dewan racana untuk tingkat ranting.</li> </ul> </li> <li>(7) Sidang paripurna dihadiri pula oleh: <ul> <li>a. Andalan sebagai penasihat;</li> <li>b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di atasnya sebagai</li> </ul> </li> </ul>	

	KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		narasumber, kecuali sidang paripurna nasional.		
		Pasal 120 Rapat Koordinasi	Pasal 119 Rapat Koordinasi	
		<ol> <li>(1) Rapat Koordinasi         diselenggarakan sebagai         langkah pengendalian organisasi         guna mendapatkan rekomendasi         dan kesepakatan yang         diperlukan.</li> <li>(2) Rapat Koordinasi dilaksanakan         sesuai dengan kebutuhan         mendesak kwartir pelaksana.</li> <li>(3) Peserta Rapat Koordinasi adalah         Unsur Pimpinan Kwartir         pelaksana bersama dengan         ketua kwartir jajaran di         bawahnya.</li> <li>(4) Rapat Koordinasi dapat         dilaksanakan di tingkat Nasional,         daerah, dan cabang.</li> </ol>		
		Pasal 121 Pengambilan Keputusan	Pasal 120 Pengambilan Keputusan	
		(1) Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka tidak mungkin dilakukan,		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis.  (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap tingkat kwartir.  (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing.  (4) Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan setuju atau tidak setuju.  (5) Batas waktu memberi jawaban ditentukan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.  (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya.  (7) Pendapat yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah dilaksanakan.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Pasal 47 Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak	Pasal 48 Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak		
<ul> <li>(1) Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, kwartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa.</li> <li>(2) Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kwartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kwartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing.</li> </ul>			
BAB VII ATRIBUT		BAB VII ATRIBUT	BAB VIII ATRIBUT
Pasal 48 Atribut	Pasal 49 Atribut		
<ul> <li>(1) Gerakan Pramuka memiliki atribut berupa: <ul> <li>a. Lambang;</li> <li>b. Bendera;</li> <li>c. Panji;</li> <li>d. Himne;</li> <li>e. Mars; dan</li> <li>f. Pakaian seragam.</li> </ul> </li> <li>(2) Atribut Gerakan Pramuka dilindungi oleh HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).</li> </ul>	<ul> <li>a. Lambang;</li> <li>b. Bendera;</li> <li>c. Panji;</li> <li>d. Pakaian seragam;</li> <li>e. Himne dan;</li> <li>f. Mars;</li> </ul>		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
Pasal 49 Lambang	Pasal 50 Lambang	Pasal 122 Lambang	Pasal 121 Lambang
Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Soenardjo Admodipuro.		<ul> <li>(1) Lambang Gerakan Pramuka adalah Tunas Kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya berguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.</li> <li>(2) Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan.</li> </ul>	
Pasal 50 Bendera	Pasal 51 Bendera	Pasal 123 Bendera	Pasal 122 Bendera
Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang "panjang bendera" dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang "lebar bendera".		<ol> <li>Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, menghadap ke arah tiang bendera.</li> <li>Pada bagian atas dan bawah bendera terdapat garis merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera sisi atas dan sisi bawah.</li> <li>Pada bagian tepi tempat tali bendera, terdapar garis merah</li> </ol>	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		sepanjang lebar bendera dengan ukuran 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan nama kwartir untuk bendera kwartir dan nomor gugus depan untuk bendera gugus depan.	
Pasal 51 Panji	Pasal 52 Panji	Pasal 124 Panji	Pasal 123 Panji
Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.		<ul> <li>(1) Gerakan Pramuka memiliki panji yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.</li> <li>(2) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan di kantor Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.</li> </ul>	
Pasal 52	Pasal 53	Pasal 125	Pasal 124
Pakaian Seragam	Pakaian Seragam	Pakaian Seragam	Pakaian Seragam
Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.	Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.	(1) Pakaian seragam pramuka dimaksudkan untuk menimbulkan daya tarik, mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatu-an dan persaudaraan serta rasa bangga anggota Gerakan Pramuka.	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		<ul> <li>(2) Warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda untuk bagian atas dan coklat tua untuk bagian bawah.</li> <li>(3) Warna coklat muda dan coklat tua dimaksudkan untuk mengingatkan kaum muda akan warna pakaian para pahlawan pejuang bangsa Indonesia mempertahankan ke-merdekaan Indonesia.</li> <li>(4) Jenis, model, warna, dan peruntukan diatur lebih lanjut dengan petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka.</li> <li>(5) Pada Pakaian seragam Pramuka selain mengenakan atribut Gerakan Pramuka, juga mengenakan len-cana World Organization of the Scout Movement (WOSM).</li> </ul>	
Pasal 53 Himne dan Mars	Pasal 54 Himne dan Mars	Pasal 126 Himne dan Mars	Pasal 125 Himne dan Mars
<ul><li>(1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka yang diciptakan oleh Husein Mutahar.</li><li>(2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin.</li></ul>		(1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satyadarma Pramuka ciptaan Husein Mutahar yang syair lagunya berbunyi:  "Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Satyaku kudarmakan Darmaku kubaktikan	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Agar Jaya Indonesia Indonesia tanah airku kami jadi pandumu".  (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka ciptaan Munatsir Amin yang syair lagunya berbunyi: "Gerakan Pramuka Praja Muda Karana Sebagai wahana kaum muda suka berkarya Kader pembangunan sebagai perekat bangsa Disiplin berani dan setia berakhlak mulia Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang Satu pramuka untuk satu Indonesia Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa Jayalah Pramuka Jayalah Indonesia".	
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN			
Pasal 54 Hak Peserta Didik	Pasal 55 Hak Peserta Didik		
Setiap peserta didik berhak: a. Mengikuti pendidikan kepramukaan; b. Menggunakan atribut pramuka;			

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
<ul> <li>c. Mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan</li> <li>d. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.</li> </ul>			
Pasal 55 Kewajiban Peserta Didik	Pasal 56 Kewajiban Peserta Didik		
<ul> <li>Setiap peserta didik berkewajiban:</li> <li>a. Melaksanakan kode kehormatan pramuka;</li> <li>b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan</li> <li>c. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.</li> </ul>			
Pasal 56 Hak Orangtua Peserta Didik	Pasal 57 Hak Orangtua Peserta Didik		
<ol> <li>Orangtua peserta didik berhak memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.</li> <li>Orangtua peserta didik berhak memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.</li> <li>Orangtua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.</li> </ol>			

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023					
ANGGARAN DASAR	ANGGARAN DASAR USULAN PERUBAHAN AD ANGGARAN RUMAH TANGGA USULAN PERUBAHAN AR				
Pasal 57 Kewajiban Orangtua Peserta Didik	Pasal 58 Kewajiban Orangtua Peserta Didik				
Orangtua peserta didik berkewajiban untuk:  a. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan  b. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.					
Pasal 58 Hak Masyarakat  Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.	Pasal 59 Hak Masyarakat				
BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN		BAB VIII PENDAPATAN DAN KEKAYAAN Bagian Pertama Pendapatan	BAB IX PENDAPATAN DAN KEKAYAAN		
Pasal 59 Keuangan  Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari: a. luran anggota;	Pasal 60 Keuangan	Pasal 127 Pendapatan  (1) Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari: a. luran anggota;	Pasal 126 Pendapatan		

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
<ul> <li>b. Bantuan majelis pembimbing;</li> <li>c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;</li> <li>d. Bantuan Pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya;</li> <li>e. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka; dan</li> <li>f. Usaha dana, badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka.</li> </ul>	d. Anggaran Pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya;	<ul> <li>b. APBN dan atau APBD;</li> <li>c. Bantuan majelis pembimbing;</li> <li>d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;</li> <li>e. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang- undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;</li> <li>f. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka;</li> <li>g. Royalti hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Pendapatan Gerakan Pramuka berupa uang disimpan di bank atas nama kwartir Gerakan Pramuka.</li> </ul>	a. luran anggota merupakan kewajib-an anggota Pramuka
		Pasal 128 Iuran dan Usaha Dana	Pasal 127 Iuran dan Usaha Dana
		<ol> <li>(1) luran anggota diatur oleh Kwartir Nasional dan pelaksanaannya dilakukan oleh jajaran Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Usaha dana dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau dengan memberdayakan fasilitas yang dimiliki kwartir atau dengan melakukan kegiatan tertentu.</li> </ol>	(1) luran anggota dari peserta didik sebagai sarana pendidikan.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		Bagian Kedua Kekayaan	
Pasal 60 Kekayaan	Pasal 61 Kekayaan	Pasal 129 Kekayaan	Pasal 128 Kekayaan
<ul> <li>(1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual/hak paten.</li> <li>(2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing.</li> </ul>	(2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing, serta jangka waktunya tidak melebihi masa bakti kwartir.	<ol> <li>Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari:         <ul> <li>Barang tak bergerak;</li> <li>Barang bergerak;</li> <li>Hak atas kekayaan intelektual.</li> </ul> </li> <li>Barang tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.</li> <li>Barang bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai.</li> <li>Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak atas merek, patent, dan hak cipta Gorakan Pramuka baik.</li> </ol>	
(3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.	(3) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga jangka waktunya melebihi masa bakti kwartir, wajib mendapat persetujuan pada rapat kerja kwartir.	hak cipta Gerakan Pramuka baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan dikemudian hari, antara lain: a. Atribut Gerakan Pramuka. b. Buku-buku terbitan Gerakan Pramuka.	
		Pasal 130	Pasal 129
		Pengelolaan dan Pengalihan	Pengelolaan dan Pengalihan
		(1) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasama-	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
		kan dengan pihak kedua/ketiga harus diputuskan melalui rapat pengurus kwartir dan dilaporkan kepada ketua majelis pembimbing.  (2) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan Ketua Majelis Pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.	<ul> <li>(2) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang jangka waktunya melebihi 5 (lima) tahun, wajib mendapat persetujuan pada rapat kerja kwartir.</li> <li>(3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan Ketua Majelis Pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja serta disetujui oleh seluruh kwartir di bawahnya.</li> </ul>
BAB X PEMBUBARAN		BAB IX PEMBUBARAN	BAB X PEMBUBARAN
Pasal 61 Pembubaran	Pasal 62 Pembubaran	Pasal 131 Pembubaran	Pasal 130 Pembubaran
(1) a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.		Apabila terjadi pembubaran Gerakan Pramuka, penyelesaian seluruh kekayaan milik Gerakan Pramuka dilakukan oleh panitia penyelesaian harta benda yang dibentuk oleh	

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
b. Musyawarah nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurangkurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah. c. Musyawarah nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurangkurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah. d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh musyawarah nasional jika disetujui dengan suara bulat. (2) Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian kekayaan milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional yang memutuskan pembubaran itu.		musyawarah nasional yang diadakan khusus untuk itu.	
BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA		BAB X LAIN-LAIN	BAB XI LAIN-LAIN
Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga	Pasal 63 Anggaran Rumah Tangga	Pasal 132 Lain-lain	Pasal 131 Lain-lain
<ul> <li>(1) Anggaran Dasar Gerakan         Pramuka ini dijabarkan lebih         lanjut dalam Anggaran Rumah         Tangga Gerakan Pramuka.</li> <li>(2) Anggaran Rumah Tangga         Gerakan Pramuka ditetapkan</li> </ul>		(1) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang memerlukan penga-turan lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk	(1) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang memerlukan penga-turan lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023			
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART
oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.		penyelenggaraan atau panduan lain.  (2) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.  (3) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan lain disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.	(3) Petunjuk penyelenggaraan disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
		Pasal 133  Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.	Pasal 132
BAB XII PENUTUP		BAB XI PENUTUP	BAB XII PENUTUP
Pasal 63 Penutup	Pasal 64 Penutup	Pasal 134 Penutup	Pasal 133 Penutup
Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara.	Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh.	<ul> <li>(1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara.</li> <li>(2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih</li> </ul>	(1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh.

KONSEP PERUBAHAN AD/ART GERAKAN PRAMUKA MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH, ACEH, 1 – 4 DESEMBER 2023				
ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN AD	ANGGARAN RUMAH TANGGA	USULAN PERUBAHAN ART	
		lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.		

Jakarta, Oktober 2023